

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP  
PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN  
JALAN UMUM DI KABUPATEN PESAWARAN  
(Studi di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Ushuluddin dan  
Studi Agama Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung

**Oleh :**

**ANNA KARELINA**

**NPM. 1931040007**



**Program Studi : Pemikiran Politik Islam**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP  
PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN  
JALAN UMUM DI KABUPATEN PESAWARAN  
(Studi di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Ushuluddin dan  
Studi Agama Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung

**Oleh :**

**ANNA KARELINA**

**NPM. 1931040007**

**Program Studi : Pemikiran Politik Islam**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

### PERAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN PESAWARAN

(Studi di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)

Oleh

**Anna Karelina**

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah Peran Dinas Perhubungan terhadap Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Pesawaran terkhususnya di Kecamatan Kedondong Provinsi Lampung karena banyaknya lampu jalan yang mati di daerah Kecamatan Kedondong sehingga tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan terhadap Kerusakan Lampu Jalan yang ada di Kabupaten Pesawaran khususnya di Kecamatan Kedondong Provinsi Lampung dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Permenhub UU nomor 27 tahun 2018 tentang Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan alat pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-sosiologis (lapangan) atau pendekatan empiris yang merupakan pendekatan penelitian dimana peneliti harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan tidak tertulis berlaku sesuatu yang memiliki manfaat harus segera disediakan. Dalam masalah perbaikan lampu jalan yang rusak tidak selalu berjalan lancar sesuai yang diharapkan, terkadang ada juga faktor yang menjadi penghambat untuk melakukan perbaikan lampu tersebut. di Kabupaten Pesawaran terkhususnya di Kecamatan Kedondong Provinsi Lampung terdapat banyak lampu jalan yang rusak dan belum melalui proses perbaikan, hal tersebut bukan karena Pihak Dinas Perhubungan dan pihak berwenang lainnya mengabaikan hal tersebut melainkan hambatan-hambatan yang terjadi diantaranya masalah anggaran dana, tenaga kerja, dan tidak selalu tersedianya bahan material. Namun hingga tahun 2023 target yang ingin dicapai sudah bisa dikatakan setengahnya tercapai. Oleh sebab itu bukan hanya pihak pemerintahan saja yang harus menjaga fasilitas dan teknologi yang ada melainkan harus ada campur tangan dari pihak masyarakat juga untuk menjaga kelangsungan fasilitas yang telah disediakan.

**Kata Kunci:** Peran, Dinas Perhubungan, Penerangan Jalan Umum

## **ABSTRACT**

### ***THE ROLE OF THE TRANSPORTATION SERVICE IN THE MAINTENANCE OF PUBLIK STREET LIGHTING IN PESAWARAN DISTRIC***

*(Study In Kedondong Subdistrict Pesawaran District)*

**By**

***Anna Karelina***

*The problem studied in this thesis is the role of the Department of Transportation in the Maintenance of Street Lighting in Peswaran Regency, especially in the Kedondong District, Lampung Province because there are many street lights that are off in the Kdeondong District area, so the purpose of this study is to find out the role of the Department of Transportation in the Damage to existing Street Lights. in Peswaran Regency, especially in Kedondong District, Lampung Province and to find out the effectiveness of the implementation of the Minister of Transportation Law number 27 of 2018 concerning Public Road Lighting by the Pesawaran Regency Transportation Service. The method used in this study is field research (Field Research) using a qualitative descriptive method with data collection tools through interviews. This study uses a juridical-sociological (field) approach or an empirical approach which is a research approach where researchers have to deal directly with the people who are the object of research so that many unwritten rules apply in society. In particular, what is the role of the Department of Transportation in the Maintenance of Street Lights in Peswaran Regency, especially in Kedondong District, Lampung Province. The results of the study concluded that everything that has benefits must be provided immediately. In the case of repairing damaged street lights, it doesn't always go smoothly as expected, sometimes there are also factors that become obstacles to repairing these lights. in Peswaran Regency, especially in Kedondong District, Lampung Province, there are many street lights that are damaged and have not gone through the repair process. Materials are not always available. But until 2023 the target to be achieved can be said to be half achieved. Therefore, it is not only the government that must maintain the existing facilities and technology, but there must also be intervention from the community to maintain the continuity of the facilities that have been provided.*

***Keywords: Role, Deoartement of Transportasion, Public Street Lighting***

## PERNYATAAN ORSINILITAS

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anna Karelina

NPM : 1931040007

Jurusan/Prodi Studi : Pemikiran Politik Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Pesawaran (Studi Di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran” adalah benar hasil karya sendiri dan tidak ada unsur plagiat, kecuali beberapa bagian yang disebutkan sebagai bahan rujukan. Apabila di kemudian hari skripsi ini terdapat keteledoran saya siap menerima konsekuensinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung Agustus 2023

Penulis



**NPM.1931040007**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung, lelp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Peran Dinas Perhubungan terhadap pemeliharaan  
lampu penerangan jalan umum di kabupaten  
pesawaran (Studi di kecamatan kedondong  
kabupaten pesawaran)

Nama : Anna Karelina

NPM : 1931040007

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama  
UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si

NIP. 197503172003121003

Isti Arini, M.Si

NIP. 2021120119891007068

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam**

Abd. Qohar, M.Si

NIP. 197103122005011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmir, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Peran Dinas Perhubungan terhadap pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di kabupaten pesawaran (Studi di kecamatan kedondong kabupaten pesawaran)”**. Disusun oleh Anna Karelina, NPM: 1931040007, Program Studi Pemikiran Politik Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jumat, 18 Agustus 2023. Pukul: 08.00-09.30 WIB. Tempat: Zoom Online

**Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Suhandi, M.Ag**

**Sekretaris : Dwi Rosmawati, S.Tr.Keb.,M.Kes**

**Penguji Utama : Abd. Qohar, M.Si**

**Penguji I : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si**

**Penguji II : Isti Arini, M.Si**

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**



**Dr. Ahmad Isnaeni, M. A.**  
**NIP. 197403302000031001**

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ  
الْمُفْسِدِينَ (٥٦)

*Artinya:*

*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (QS. Al-A'raf Ayat 56)*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin sembah sujud dan terucap syukur kepada Allah SWT atas rahmatnya dan keberkahannya telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran serta nikmat ilmu yang tidak ada hentinya membuat diri ini bersyukur. Atas keberkehannya yang begitu besar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang sangat saya sayangi, Ibuku (Sri Yanti) dan ayahku (Rudi Hartono) aku ucapkan terimakasih yang luar biasa karena selalu mensupport dan memberikan dukungannya, baik berupa psikis maupun realistik. terimakasih akan motivasinya selama ini dan juga doa-doa yang kalian tujukan kepada anakmu ini. doakan aku selalu agar senantiasa selalu menjadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, dan semoga kalian panjang umur dan sehat selalu agar kelak bisa melihat saya menjadi seorang yang sukses.
2. Keluarga besarku yang selalu mensupport dan memberikan dukungan serta doanya.
3. Teruntuk almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung



## RIWAYAT HIDUP

Nama peneliti adalah Anna Karelina di lahirkan di Tangerang pada 05 mei 2022 Peneliti merupakan anak Tunggal, dari pasangan Bapak Rudi Hartono dan Ibu Sri Yanti

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah:

1. PAUD saandanan Kedondong, lulus tahun 2006
2. SD Negeri 9 Kedondong, lulus tahun 2013
3. MTs Negeri 1 Pesawaran, lulus tahun 2016
4. MA Negeri 1 Pesawaran, lulus tahun 2019

Tahun 2019 peneliti melanjutkan jenjang pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi Negeri yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada Program Studi Pemikiran Politik Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, maka peneliti Menyusun skripsi dengan judul **“Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Pesawaran (Studi Di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)”** Semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan diterapkan dalam lingkungan masyarakat.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirbilla'amin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya, kemudahan-Nya, keberkehan-Nya yang begitu besar, serta petunjuk-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memenuhi gelar Sarjana Pemikiran Politik Islam.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi yang berjudul “Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Pesawaran (Studi Di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran” ini sangat dimungkinkan memiliki kekurangan dalam berbagai hal karena pengetahuan dan pengalaman peneliti masih terbatas. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang dibuat ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Selain itu, terselesaikannya dalam pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dari pihak-pihak yang turut serta dalam memberikan dukungan secara moril maupun materil. Ucapan terima kasih setulusnya peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meneruskan pendidikan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Isnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abdul Qohar, M.Si. selaku Ketua Jurusan Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama.
4. Ibu Citra Wahyuni, M.si yang turut membantu dalam kelancaran skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid, M.si selaku pembimbing akademik dan sekaligus selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan dan arahan pada penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Isti Arini, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan dan arahan pada penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin Dan studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terutama dosen jurusan Pemikiran Politik Islam.

8. Seluruh staf kepegawaian dari tingkat fakultas sampai tingkat universitas yang telah memberi kelancaran dalam proses skripsi ini.
9. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang memperkenankan peneliti literature penelitian skripsi ini.
10. Seluruh staff anggota Pegawai Pemerintah yang sudah membantu di awal penelitian hingga selesai.
11. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan sayangi, Rizka mutiara, Yasmira Nanda, Sistia defari, Rafi akbar, Bagas deno awandi, Evi zulvia, Selvia miranda, Wido wibisono yang selalu mensupport saya dan menemani susah dan senang dalam penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan di Pemikiran Politik Islam B 19 yang telah saling support dan selalu kebersamai dalam kelancaran skripsi ini.
13. Terimakasih Almamater tercinta tempat mencari ilmu pengetahuan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga atas bimbingan dan motivasi serta do'a dari semua pihak baik yang tercantum maupun yang tidak tercantum, menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah SWT. Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya serta keberkahan-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga yang lainnya, terkhusus pada program studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Pesawaran, 26 Juli 2023**

**Anna Karelina  
NPM. 1931040007**

## DAFTAR ISI

<b>COVER JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus dan Subfokus .....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Kerangka Berpikir .....	19
J. Sistematika Penulisan .....	20

### **BAB II LANDASAN TEORI**

#### **A. PERAN**

1. Definisi Peran .....	23
2. Jenis-jenis Peran .....	23
3. Indikator Peran.....	24
4. Konsep Peran .....	25

#### **B. PEMERINTAH**

1. Definisi Pemerintah .....	27
2. Fungsi Pemerintah .....	27
3. Indikator Pemerintah.....	30
4. Kewenangan Pemerintah.....	31
5. Sumber-sumber Kewenangan Pemerintah.....	32

#### **C. EFEKTIVITAS**

1. Definisi Pemerintah .....	32
2. Tingkatan Efektivitas .....	34
3. Penilaian Efektivitas .....	35

4. Indikator Efektivitas.....	35
5. Kriteria Efektivitas.....	37
<b>D. KEBIJAKAN</b>	
1. Definisi Kebijakan .....	38
2. Indikator Kebijakan .....	39
3. Proses Kebijakan.....	39
4. Evaluasi Kebijakan .....	39
5. Macam-macam Kebijakan .....	41
<b>E. JALAN</b>	
1. Definisi Jalan .....	41
2. Fungsi Jalan .....	42
3. Penerangan Jalan Umum.....	44
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Dinas Pehubungan Pesawaran.....	47
B. Profile Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawan .....	50
C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran.....	50
D. Letak Geografif Kabupaten Pesawaran .....	51
E. Historis Kabupaten Pesawaran .....	53
F. Kependudukan Kabupaten Pesawaran.....	56
G. Prassarana dan Sarana Umum Kabupaten Pesawaran.....	59
H. Pendidikan dan Sosial Kabupaten Pesawaran.....	60
I. Lokasi Lampu Jalan yang rusak .....	62
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pesawaran .....	67
B. Efektivitas pelaksanaan Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan terhadap jalan yang rusak .....	71
C. Faktor-faktor yang menjadi Penghambat dalam Pemeliharaan Kerusakan Lampu Jalan .....	75
D. Tugas Pokok dan Fungsi Penerangan Jalan Umum .....	83
E. Kurangnya Efektif SOP Aduan masyarakat dalam Hal Lampu Jalan Umum.....	84
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1.1	Data Sekunder .....	14
1.2	Data Primer .....	15
1.3	Luas dan Ketinggian .....	40
1.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Pesawaran .....	57
1.5	Jumlah Penduduk Kabupaten Pesawaran tahun 2022.....	58
1.6	Proyeksi Penduduk Kabupaten Pesawaran.....	59
1.7	Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Kabupaten Pesawaran .....	59
1.8	Jaringan Listrik dan Penerangan Kabupaten Pesawaran....	60
1.9	Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Pesawaran .....	61
2.0	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.....	61
2.1	Pemasangan PJU-TS Kecamatan Kedondong tahun 2020.	62
2.2	PJU-TS Kecamatan Kedondong tahun 2021 .....	63
2.3	PJU-TS Kecamatan Kedondong tahun 2022 .....	64
2.4	PJU-TS Kecamatan Kedondong tahun 2023 .....	64



## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

1.1	Kerangka Berpikir.....	19
1.2	Proses Kebijakan.....	39
1.3	Dimensi Kebijakan Politik sebagai Kelas Evaluasi Kebijakan .....	41
1.4	Struktur Organisasi .....	51



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur dan digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, komunitas sosial yang terjadi di masyarakat. Peran juga menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri terhadap masyarakat, dan peran diartikan sebagai sebuah proses dan peran juga sangat penting bagi seseorang di masyarakat. Peran yang digunakan dalam ranah politik yaitu melindungi hak seluruh warga, mensejahterakan kehidupan seluruh bangsa Indonesia, dan menjaga perdamaian dan kehidupan sosial yang seimbang, baik dalam negeri maupun luar negeri.<sup>1</sup> Oleh karena itu peran sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peran Dinas Perhubungan dalam pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

Dinas perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah. Dinas perhubungan juga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Daerah di bidang Perhubungan. Adapun tugas dinas perhubungan salah satunya adalah memelihara lampu penerangan jalan umum dan memastikannya berfungsi dengan baik dan tidak memiliki kendala di setiap titik daerah.<sup>2</sup> Dinas perhubungan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran.

Pemeliharaan lampu adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi lampu atau penerangan agar tetap baik dan berfungsi, atau mengembalikannya kedalam kondisi tertentu. Pemeliharaan lampu oleh pihak yang berwajib atau ditugaskan untuk memeliharanya harus di lakukan secara berkala

---

<sup>1</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 215

<sup>2</sup> Website Dishub Pesawaran: <http://dishub.pesawarankab.go.id/>

untuk menjaga agar lampu dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Untuk hal tersebut dinas perhubungan yang ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan secara berkala.<sup>3</sup>

Penerangan jalan umum merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang perhubungan dan menyediakan perlengkapan jalan. Namun di daerah Kabupaten Pesawaran sendiri masih membutuhkan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan mutlak yang dibutuhkan, perbaikan tersebut dapat meliputi perbaikan jaringan, penggantian lampu yang mati, atau pun pengecekan kondisi penerangan jalan umum. Oleh karena itu di daerah Kabupaten Pesawaran khususnya di Kecamatan Kendondong tataan perlu melakukan perbaikan penerangan lampu jalan umum agar dapat mempermudah masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis tentang Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dikarenakan ada beberapa titik yang di mana lampu penerangan jalan umum sudah mati, sehingga mejadi penghambat masyarakat terutama di malam hari serta mengancam keselamatan pengendara umum di jalan raya.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Lampu jalan atau kita sering mengenal sebagai lampu jalan umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan dimalam hari, sehingga mempermudah pengguna jalan raya dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada saat malam hari, sehingga bisa meningkatkan suatu rasio keselamatan pada orang yang akan berkendara atau akan hendak beraktivitas, kurangnya akan perhatian terhadap penerangan lampu jalan ini menyebabkan masyarakat ikut merasakan terhadap dampak nya yang sangat mengerikan dan besar yaitu seperti pencopetan, pembegalan, perampokan pada

---

<sup>3</sup> Mansyur *Analisis Kelistrikan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)*, Vol. 7 No. 1, November 2015, hal.34

<sup>4</sup> Andrew, *Rancang Bangun Sistem Lampu Penerangan Jalan Umum*, Vol. 12 No. 1, hal.10

saat mengendarai kendaraan baik roda dua atau roda empat, oleh karena itulah setiap jalan harusnya di beri lampu penerangan jalan agar dapat memberikan suasana dan kondisi yang aman dan untuk meminimalisir hal hal yang tidak diinginkan pada saat sedang berkendara di jalan raya.

Sistem Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah sebuah bagian dari pelengkap jalan yang dipasang di kiri jalan, di tengah jalan sehingga difungsikan untuk dapat menerangi jalan. Penerangan Jalan Umum (PJU) juga adalah salah satu infrastruktur yang dapat memenuhi jalan sehingga bertujuan untuk digunakan pada malam hari, sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat khususnya di jalan umum Kecamatan kedondong Kabupaten Pesawaran. Selain itu, pada saat malam hari pengguna jalan mendapat keselamatan dan kenyamanan dengan adanya lampu jalan. Hal ini disebabkan jalan yang tidak memakai penerangan, mengakibatkan pengguna jalan merasa kurang nyaman pada malam hari.<sup>5</sup>

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum merupakan penerangan untuk jalan dan prasarana umum yang dipasang secara resmi oleh pemerintah daerah yang termasuk di dalamnya Dinas perhubungan kabupaten pesawaran dan mendapat pasokan tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara legal. Peran Dinas perhubungan harusnya dapat menjalankan fungsi dari penerangan jalan umum mulai dari keselamatan pengguna jalan yang bisa terhindar dari kecelakaan akibat jalan yang rusak, fungsi keamanan yang meminimalisir tingkat kejahatan di malam hari, dan perjalanan yang bisa aman dari berbagai hal buruk saat malam hari.

Lampu penerangan jalan umum merupakan suatu perangkat barang elektronik yang sangat sering dipakai untuk menerangi jalan sehingga hal ini menyebabkan penggunaan Penerangan Jalan Umum (PJU) ini harus memiliki perbaikan. Untuk memperbaikinya memiliki sirkulasi waktu yang sangat berkala seperti pergantian lampu yang mati, pengecekan kondisi

---

<sup>5</sup> Jurnal Analisis Peningkatan Efisiensi Penerangan Jalan Volume 2 Nomor 4 2017 h. 15

Penerangan Jalan Umum (PJU) secara berkala, karena itu banyaknya penerangan yang masih tidak berfungsi sebagaimana semestinya digunakan, masalah pemeliharaan penerangan jalan umum sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2018 tentang alat penerangan jalan yaitu pasal 87 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: penyelenggaraan alat penerangan jalan meliputi kegiatan, seperti perencanaan, penempatan dan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian, dan penghapusan. Penyelenggaraan alat penerangan jalan sebagaimana di maksud ayat (1) dilakukan oleh point c: Bupati untuk jalan Kabupaten dan jalan desa<sup>6</sup>

Di dalam penelitian ini lampu penerangan jalan umum yang ada di Kabupaten Pesawaran khususnya di Kecamatan Kendondong ada beberapa titik lampunya mati total dan tidak terlihat pergerakan dari dinas perhubungan untuk memperbaiki kerusakan tersebut sebagai sebagian dari pemeliharaan lampu penerangan jalan umum yang harusnya di lakukan oleh dinas perhubungan daerah kabupaten pesawaran.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa penerangan lampu jalan raya akan segera melakukan perbaikan terhadap lampu PJU yang mengalami kerusakan. Meskipun sebelumnya Dishub Kabupaten pesawaran telah mengusulkan pada anggaran perubahan beliau menjelaskan bahwa kabupaten pesawaran belum sepenuhnya dipasang PJU dikarenakan minimnya Anggaran, dikarenakan pencairan anggaran yang diterima oleh dinas perhubungan kabupaten pesawaran membutuhkan waktu yang sangat lama dan tentunya harus di potong kepada kebutuhan anggaran lain, tetapi dengan hal ini telah dicantumkan dalam SPJ yakni laporan penanggung jawaban atas aset dana negara, dan disamping hal lain nya juga tentu saja kantor yang digunakan sebagai tempat bekerja juga membutuhkan anggaran yang sangat banyak, oleh sebab itu pihaknya dalam memberikan uraian atas laporan ini telah di rekap kedalam pemasangan Lampu jalan umum pada beberapa titik ditahun 2022 dan ada sekitaran 15 titik yang telah

---

<sup>6</sup> Peraturan menteri perhubungan undang-undang nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan

dipasang di kecamatan kedondong, untuk titik titik lokasi seperti daerah kecamatan hanura, lempasing, dan wayratai dimana didaerah tersebut belum sepenuhnya dipasang pju dikarenakan jalan yang sangat sulit untuk dijangkau dan dipasang lampu penerangan jalan tersebut oleh karena itu hal ini menjadi konsentrasi bersama antara pihak pemerintah kabupaten pesawaran dengan masyarakat. Lain hal nya dengan pemasangan Penerangan Jalan Umum Tata Surya (PJU-TS) merupakan kerjasama dengan swasta yang diusulkan sebanyak 10 ribu titik untuk 11 Kecamatan, namun untuk sementara baru direalisasikan di 33 desa yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Waylima, Kedondong dan Waykhilau, dan kemarin juga kabupaten pesawaran mendapatkan bantuan dari kementerian PDT program PJU tapi tidak banyak, yang terpenting adalah bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Pesawaran, agar masyarakat Pesawaran lebih sejahtera. Namun dalam hal ini bahwa di beberapa titik memang masih ada lampu jalan yang belum diperbaiki, yaitu di titik seperti Way Kepayang, Tempel Rejo, Teba Jawa, Tanjung Rejo, Suka Maju (Suka bumi), Sinar Harapan, dan Pesawaran Indah, sehingga dalam waktu dekat pihak dinas perhubungan kabupaten pesawaran akan kembali melakukan upaya perbaikan terhadap lampu jalan tersebut agar kedepan semua bisa berfungsi secara maksimal.<sup>7</sup>

Pendanaan lampu penerangan jalan umum di kabupaten Pesawaran tak lepas dari Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 tahun 2010 tentang Pajak penerangan jalan yang dimana dijelaskan di pasal 2,3 dan 6 sebagai berikut :

Pasal 2:

- (1) Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud

---

<sup>7</sup> Wawancara Bapak Fherdausi Selaku, Kepala Prasarana dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran

pada ayat (2) meliputi sebuah pembangkit listrik.

Pasal 3:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedaulatan, konsulat, dan perwakilan asing;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan instansi yang terkait.
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 6:

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain termasuk PLN, bukan untuk industry sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain termasuk PLN untuk industry, pertambangan minyak bumi dan gas sebesar 3% (tiga persen).
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk industry, pertambangan minyak bumi dan gas sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

Adapun keluhan dari masyarakat terhadap matinya lampu jalan yang dimana peneliti mewawancarai ibu Suci Safeli selaku masyarakat yang tinggal di daerah kecamatan kedondong merasa khawatir akan adanya lampu jalan yang mati, apa lagi di malam hari, karena mereka takut adanya begal di titik mati lampu tersebut, tidak hanya itu mereka takut dengan adanya mati lampu di jalan tersebut membawa dampak yang tidak baik bagi anak-anak mereka yang beraktivitas di malam hari, oleh karena itu mereka meminta untuk perbaikan lampu yang mati di beberapa titik kecamatan kedondong, peneliti juga mewawancarai Ibu Ermalia selaku Ibu Lurah di Sinar Harapan kecamatan kedondong, mengenai lampu jalan yang mati, masyarakat merasa tidak nyaman, apa

lagi ketika di malam hari saat hujan di titik lampu tersebut gelap dan saat itu pun ada masyarakat yang pernah jatuh, banyak juga terjadi kecelakaan pada saat malam hari karena tidak adanya penerangan jalan umum di daerah tersebut. sehingga banyak keluhan dari masyarakat untuk minta diperbaiki dan dipasang lampu penerangan jalan, sehingga nantinya masyarakat bisa lebih nyaman lagi. Berdasarkan wawancara diatas peneliti melihat adanya keluhan dari masyarakat terhadap matinya lampu jalan oleh karena itu peneliti menarik untuk menindak lanjuti permasalahan terhadap lampu jalan yang mati di beberapa titik kecamatan kedondong.<sup>8</sup>

Pandangan Al-Quran tentang ilmu dan dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad saw (QS Al-Baqarah ayat 11-12) yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١)

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (١٢)

Artinya: “Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”, Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak sadar.”<sup>9</sup> (Q.S Surat Al-Baqarah ayat 11-12)

Dalam ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk berbuat kerusakan dimuka bumi karena sesungguhnya tuhan tidak memerintahkannya, maka sebagai umat islam yang taat akan agama harusnya kita senantiasa jangan berbuat kerusakan di muka bumi baik yang berbentuk wujud maupun perbuatan, janganlah kalian berbuat maksiat di muka bumi. Kerusakan yang mereka timbulkan disebabkan perbuatan

<sup>8</sup> Wawancara Ibu Suci Safeli Selaku Masyarakat Kecamatan Kedondong

<sup>9</sup> <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-9-at-taubah/ayat-105>

maksiat mereka terhadap Allah. Karena orang yang durhaka kepada Allah di muka bumi atau memerintahkan kepada kedurhakaan (kemaksiatan) berarti telah menimbulkan kerusakan di muka bumi, mengingat kebaikan bumi dan langit adalah karena perbuatan taat.<sup>10</sup>

Dalam konteks peran yang dilakukan oleh dinas perhubungan dalam penelitian ini di kabupaten pesawaran terhadap pemeliharaan penerangan lampu jalan raya tersebut haruslah mencerminkan peran pemerintah yang bersumbangsih penuh terhadap masyarakat nya, melayani masyarakat dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab sehingga peran pemerintah daerah dapat aktulisasikan jauh lebih baik terhadap pelayanan publik dan juga dapat mensuksesikan untuk kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri sehingga upaya yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan kabupaten pesawaran lebih tepat sasaran, dan selalu memperhatikan masyarakat akan keselamatan jiwa pengendara kendaraan atau pengguna jalan raya yang melintas di badan jalan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memutuskan untuk menulis skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pesawaran (Studi di Kecamatan Kendondong Kabupaten Pesawaran).”**

## C. Fokus dan subfokus penelitian

### 1. Fokus penelitian

Fokus dalam sebuah penelitian merupakan peran dinas perhubungan terhadap pemeliharaan lampu penerangan jalan umum, yang dimana banyak lampu penerangan yang mati dan belum diperbaiki sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran di masyarakat setempat.

### 2. Sub fokus penelitian

Adapun beberapa sub fokus penelitian:

- a. Peran Dinas perhubungan yang kurang efektif.

<sup>10</sup> <https://tafsir.quran-ibnukatsironline.com>

- b. Kekhawatiran masyarakat akan minimnya penerang jalan umum.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk terciptanya penerang jalan umum yang layak.

#### **D. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran terhadap penerangan jalan umum di Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2018 terhadap Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran?

#### **E. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran terhadap penerangan jalan umum di Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Permenhub UU nomor 27 tahun 2018 tentang Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran.

#### **F. Manfaat penelitian**

##### **Manfaat Teoritis**

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran dalam pelayanan penerangan jalan umum terhadap masyarakat.
2. Sebagai sumber kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang sama di masa mendatang untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

##### **Manfaat praktis**

1. Memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat luas terhadap Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran dalam pelayanan perbaikan penerangan jalan umum.

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran sebagai penilai lembaga pemerintah dalam perbaikan penerangan jalan umum.

### G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan

Di dalam suatu penelitian akan di perlukan beberapa hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah selesai di kerjakan sehingga yang berkaitan dengan penelitian tersebut:

1. Penelitian dilakukan oleh Anita Heli Helawati, Program Studi Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu 2018. Dalam penelitian skripsinya yang berjudul **“Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.”** Pada skripsi ini berfokus pada Peran Dinas Perhubungan antara Pemeliharaan Lampu Jalan dan metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode kualitatif sehingga dapat dijadikan refensi oleh peneliti, Sedangkan yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu, pada fokus penelitiannya yang dimana penelitian ini berfokus pada Pemeliharaan Lampu Jalan secara perspektif islam.<sup>11</sup>
2. Penelitian dilakukan oleh Ana Aida Handayasari, Program Studi Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2018. Dalam penelitian skripsinya yang berjudul **“Peran Dinas Perhubungan Kota Serang Dalam Memenuhi Kebutuhan Penerangan Jalan Umum Di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan.”** Pada skripsi ini berfokus pada Peran Dinas Perhubungan untuk memenuhi Kebutuhan Penerangan Jalan Umum

---

<sup>11</sup> Skripsi Anita Helawati: *Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan di Kota Bengkulu Perspektif Islam*  
2018

berdasarkan Peraturan Menteri, sehingga dapat dijadikan referensi. Sedangkan perbedaannya yaitu terfokus pada titik peraturan menteri.<sup>12</sup>

3. Jurnal oleh Vivi Adisti 2017 yang berjudul **“Peran Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Penertiban Penerangan Jalan Umum di Kota Bandar Lampung.”** Pada skripsi ini berfokus pada Penerbitan Penerangan Jalan Umum, sehingga dapat dijadikan referensi oleh peneliti. Sedangkan pedanya yaitu pada metode penelitiannya, skripsi ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan kualitatif.<sup>13</sup>
4. Penelitian dilakukan oleh Indera Miharja Siregar, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam 2020 yang berjudul **“Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Penerangan Jalan Umum di Kota Batam”** Pada skripsi ini berfokus pada Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Penerangan Jalan Umum di Kota Batam, persamaannya adalah berfokus pada peran dinas perhubungan terhadap lampu jalan, dan metode penelitian kualitatif, sehingga penelitian dapat dijadikan referensi. Sedangkan perbedaannya yaitu pada kajiannya, skripsi ini membahas pengawasan penerangan jalan umum.<sup>14</sup>
5. Jurnal oleh Laila Tunnur dan Yusrizal 2018, yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penerangan Jalan Umum Menurut Peraturan**

---

<sup>12</sup> Skripsi Ana Aida Handayasari: *Peran Dinas Perhubungan Kota Serang Dalam Memenuhi Kebutuhan Penerangan Jalan Umum Di Kota Serang* 2018

<sup>13</sup> Skripsi Vivi Adisti: *Peran Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Penertiban Penerangan Jalan Umum di Kota Bandar Lampung* 2017

<sup>14</sup> Skripsi Indera Miharaja Siregar: *Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Penerangan Jalan Umum di Kota Batam* 2020

**Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Raya (Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil).”** Pada Jurnal ini berfokus pada Peran Pemerintah Jalan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang alat Penerangan Jalan Raya dengan metode penelitian kualitatif, sehingga dapat dijadikan referensi. Sedangkan perbedaannya adalah pada titik ayat peraturan Menteri perhubungan.<sup>15</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sistem yang secara menyeluruh sehingga dapat menemukan dan memperoleh suatu data yang dapat diperlukan. Metode adalah sebuah kriteria dalam kategori sangat penting untuk melakukan sebuah penelitian, adapun metode yang digunakan penulis dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Data di peroleh dari masyarakat kabupaten pesawaran khususnya di kedondong yang mengeluhkan keadaan lampu penerangan jalan umum yang mati dan banyak yang tidak di perbaiki oleh dinas perhubungan kabupaten pesawaran. Selain itu penelitian lapangan juga di dukung oleh penelitian pustaka gunanya untuk mengumpulkan data hingga informasi dalam bentuk material, seperti buku, Undang-Undang, file dokumen, dan berbagai referensi lainnya.

---

<sup>15</sup> Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Vol. 2 No. 1, Juni 2018

## **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang bertujuan menjelaskan dan menggambarkan orientasi terhadap politik secara sistematis. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (lapangan) atau pendekatan empiris yang merupakan pendekatan empiris yang merupakan pendekatan penelitian dimana peneliti harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.<sup>16</sup>

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau subjek penelitian, data primer merupakan data utama yang dicari sendiri oleh peneliti, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. dalam hal ini Peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data itu diperoleh melalui wawancara dari pihak-pihak terkait yang terlibat langsung dalam masalah penerangan lampu jalan umum Kabupaten Pesawaran Kecamatan Kedondong. Peneliti akan melibatkan informan yang dianggap tahu mengenai permasalahan pada penelitian ini. Dalam hal ini peneliti memilih subjek atau informan penelitian seperti, Kepala Dinas Perhubungan Pesawaran, Kepala Bidang Perencanaan, Sarana dan Prasarana, Kepala Camat Kedondong, Kepala Desa kedondong, Kecamatan Kedondong, dan Masyarakat Pesawaran.

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.31

**Tabel 1.1 Data Primer**

No	Nama	Keterangan
1	Ahmad Syafei, M.Pd	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran.
2	Fherdausi,S.Sos, M.M	Kepala Bidang Perencanaan, Sarana dan Prasarana.
3.	Suhelmi S.Sos, M.M	Wakil Penyedia Sarana dan Prasarana
4.	Rohmanto Masyoga, S.M, M.M	Kasi Penerangan Jalan di Dinas Perhubungan
5.	Riyan Wardhana SE	Seksi Ketentrama Dan Ketertiba Umum Dinas Perhubungan Pesawaran
6.	Henderi S.H	Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran
7.	Meta Dwi S. Sos	Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawarn
8.	Tuti S.E	Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran
9.	Drs. Minak Yaqin, MM	Kepala Camat Kedondong.
10.	Saputra Wakub	Sekretaris Kecamatan Kedondong
11.	M. Fadil	Kepala Desa Sinar harapan, Kecamatan Kedondong.
12.	Budi	RW Kecamatan Kedondong
13.	Suci Safeli	Warga/ Masyarakat.
14.	Fakhri	Warga/Masyarakat.

**b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang di dapatkan secara tidak langsung dengan menggunakan media perantara atau dapat diperoleh dan dicatat oleh pihak. Adapun beberapa data sekubder yang peneliti dapatkan:

**Tabel 1.2 Data Sekunder**

No	Jenis File	Sifat File
1	Permenhub no 27 tahun 2018	Soft file.
2	UU no 22 tahun 2009	Soft file.
3.	Perda kabupaten pesawaran no 05 tahun 2011	Soft file.
4.	Profile Kabupaten Pesawaran	Soft file.
5.	Profile Kecamatan Kendondong	Soft file.
6.	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	Soft file.
7.	Pasal 2,3 dan 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No.11 tahun 2010 tentang Pajak penerangan jalan	Soft file.
8.	Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Soft file.
9.	Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan	Soft file.
11.	Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan terdapat suatu pasal yang menyebutkan dalam pasal 35 ayat 1.	Soft file.
24.	Pembangunan Sistem Informasi Jalan	Jurnal
25.	Analisis Peningkatan Efisiensi Penerangan Jalan Umum	Jurnal
26.	Mengetahui Fungsi dan Jenis Lampu Jalan, Pembayarannya, Tanggung Jawab Masyarakat.	Jurnal
27.	Analisis Kelistrikan Lampu Penerangan Jalan Umum	Jurnal
28.	Rancang Bangun Sistem Lampu Penerangan Jalan Umum	Jurnal

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode Observasi

Metode Observasi yang tidak berstruktur merupakan suatu metode observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis mengenai apa saja nantinya yang akan diobservasi. Dalam hal ini dapat dilakukan karena peneliti tidak begitu tahu persis mengenai tentang apa yang nantinya akan di amati. Dalam penelitian ini biasanya tidak dilakukan oleh para penelitian alasannya yaitu karena data yang didapat sudah ada dalam media sosial dan bisa dipertanggung jawabkan keasliannya untuk mengisi daftar proposal yang telah dibuat. Setelahnya penelitian memasukkan surat pengantar kepada instansi yang dituju yaitu dinas perhubungan kabupaten bandar lampung untuk mendapatkan izin penelitian (riset) terhadap instansi tersebut. Setelah mendapatkan izin dari instansi terkait peneliti memulai wawancara terhadap masyarakat kedondong, setelah data yang dirasa cukup lalu peneliti melanjutkan wawancara terhadap dinas perhubungan yang berkaitan dengan penelitian.

#### b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan sebuah bentuk dialog yang biasanya digunakan oleh peneliti untuk dapat memperoleh informarasi dari narasumber atau dapat dikatakan interview, yaitu dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Ketika melakukan wawancara peneliti melakukan wawancada secara tatap muka atau online jika keadaan yan memungkinkan. Wawancara dilakukan kurang lebih 2 minggu, dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudha dibuat oleh peneliti. Tidak hanya itu namun dibantu juga oleh alat perekam suara.

#### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang berbentuk tulisan atau gambar sehingga dengan adanya dokumentasi yaitu gunanya untuk dapat melengkapi data peneliti di data

primer. Dokumen yang ducantumkan untuk dokumentasi yaitu berupa foto yang berisikan informasi sehingga di letakkan di lembar lampiran.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan data yang terdapat di dalam penelitian kualitatif, dan dilakukan ketika dalam melakukan pengumpulan data saat waktu setelah selesai dan dikumpulkannya setelah waktu yang sudah ditentukan. Saat wawancara berlangsung peneliti melakukan analisa jika dirasa belum selesai, sehingga nantinya peneliti memperdalam lagi pertanyaan sehingga data yang di dapat nanti dapat diperoleh secara kredibel. Untuk penelitian kualitatif analisa yang dilakukan yaitu sebelum peneliti melakukan di lapangan dan sesudah dilapangan peneliti melakukan analisis terlebih dahulu. Proses analisis data kualitatif yaitu dengan menggunakan penyajian atau display data dan verifikasi data.

##### **a. Reduksi data**

Mereduksi data yaitu sama saja dengan merangkum, memilih detail dan memfokuskan hal-hal yang penting dari pokok tema tersebut. Karena bertambah banyaknya penelitian terjun lapangan maka data yang di dapat akan semakin banyak, dan rumit. Peneliti untuk memulai melakukan dalam mereduksi data yaitu dengan sistem cara menyederhanakan data-data yang di dapat dari lapangan, sehingga di kelompokkan hasil-hasil wawancara dari salah satu masyarakat yang berada di Kecamatan Kedondong, dinas perhubungan kabupaten pesawaran. Gunanya yaitu untuk dapat mencari yang masuk ke dalam sebuah proses analisis data yang nantinya dapat menjawab pertanyaan.

##### **b. Penyajian data**

Untuk menyajikan data yang sesuai dengan pokok permasalahan yaitu dengan sistem cara dilakukan pengkodean dalam setiap sub pokok permasalahan, dan

ini biasanya akan membantu dalam memahami masalah yang ada. Hasil reduksi data tersebut nanti disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif, sehingga pembaca dapat mudah dalam memahami hasil penelitian. Selanjutnya peneliti juga menyajikan sebuah data dan informasi yang disusun dengan bentuk kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca.

**c. Verifikasi data**

Langkah selanjutnya untuk tahapan selanjutnya yaitu menggunakan analisis data kualitatif yang disebut dengan verifikasi data, untuk penelitian kualitatif menggunakan proses verifikasi data yang digunakan secara terus menerus selama proses penelitian dilaksanakan. Dalam hal ini peneliti melakukan dan berusaha untuk terus menganalisis data dan mencari informasi yang dikumpulkan secara tahap reduksi yaitu dapat melakukan dengan menggunakan mengelompokkan dalam bentuk strategi yang digunakan. Selanjutnya jika sudah melakukan kesimpulan dengan kategori data yang sudah direduksi selanjutnya melakukan tahap kesimpulan. Untuk menjawab pertanyaan dibagian rumusan masalah, yaitu dalam mengenai tentang strategi dan hambatan. Mak untuk melakukan verifikasi data tersebut terhadap penelitian yaitu menggunakan sistem triangulasi data, sehingga teori nanti dapat dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan, untuk melakukannya yaitu mencari kebenaran dalam informasi yang handal dan image atau foto yang baik.

## I. Kerangka Teoritik

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Teoritik**



Kerangka Teoritik merupakan sebuah konsep yang sebenarnya termasuk ke dalam abstraksi dari hasil dari sebuah pemikiran kerangka dan beracu yang pada dasarnya sehingga bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-

dimensi.<sup>17</sup> Peran dinas perhubungan dalam pemeliharaan penerangan jalan umum di kabupaten pesawaran berdasarkan permenhub no 27 tahun 2018 yaitu adalah bahwa untuk mengoperasikan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan, keamanan, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas guna untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan bagi pengguna jalan raya oleh karena itu gunakan landasan yuridis yang mendeskripsikan tentang pelaksanaan operasional pju setelah itu berdasarkan Perbup Pesawaran no 23 tahun 2022 menjelaskan tentang tindak lanjut pelaksanaan perundang undangan terhadap penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan mengutamakan pelayanan lebih berdaya guna dan berhasil guna, oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah tersebut berlandaskan pada tata kerja dinas daerah kabupaten pesawaran yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah. Pada tahapan selanjutnya peneliti mencantumkan indikator terhadap teori peran dan efektivitas pelaksanaan dan pemeliharaan lampu jalan oleh dinas perhubungan kabupaten pesawaran yang harus dilakukan dalam peran pelayanan terhadap pembangunan, pemeliharaan, pelaksanaan program program daerah oleh karena itu dapat terciptanya lampu penerangan jalan umum yang dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan memadai jumlahnya guna mewujudkan pelayanan publik pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di kabupaten pesawaran.

## J. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dan agar dapat dipahami dengan mudah, maka pembahasan,pada penelitian ini di bagai dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab Pertama**, merupakan pendahuluan yang memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terhdahulu, metode

---

<sup>17</sup> Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia: Lampung. Universitas Lampung. 2009. hlm 70

penelitian, kerangka teori, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

**Bab Dua**, memuat kajian teoritis yang isinya membahas tentang teori peran, teori pemerintahan, teori kebijakan, teori efektivitas dan teori jalan.

**Bab Tiga**, membahas tentang objek penelitian yang memuat sejarah dinas perhubungan dan kabupaten pesawaran, kondisi kabupaten pesawaran, struktur pemerintahan dinas perhubungan.

**Bab Empat**, analisis data yang memuat tentang peran dinas perhubungan terhadap pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di kabupaten pesawaran, efektivitas pelaksanaan dinas perhubungan terhadap lampu jalan yang rusak. faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam perbaikan kerusakan lampu jalan, tugas pokok dan fungsi penerangan jalan umum.

**Bab Lima**, merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian ini dan rekomendasi pada kajian ini sebagai pertimbangan bahan studi berikutnya.





## BAB II LANDASAN TEORI

### A. PERAN

#### 1. Definisi Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>18</sup> Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Dan eksistensi peran yang dapat dipahami oleh berbagai pihak, yang tentu saja tidak melupakan peran Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas kepada masyarakat.

---

<sup>18</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 86.

## 2. Jenis-jenis Peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.<sup>19</sup>

## 3. Indikator Peran

Ada 3 Indikator menurut Minterzberg

### a. Perencanaan

Pengertian mengenai perencanaan. Ada salah satu ungkapan yang senantiasa menjadi pegangan manusia dalam menjalankan kehidupannya. “Hari ini harus lebih baik dari pada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari pada hari ini”. Dalam perencanaan tersebut, selain harus memperhitungkan kekuatan dan kelemahan dirinya, manusia juga harus memperhitungkan kondisi lingkungannya.

### b. Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang

---

<sup>19</sup> Hasan et.al, *Sosiologi Indonesia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2019), hlm. 24.

dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

**c. Koordinasi**

Koordinasi dan kinerja adalah dua pengertian yang saling kait-mengkait, karena koordinasi hanya dapat dicapai sebaik-baiknya dengan melakukan kinerja yang efektif. Kinerja pegawai adalah bentuk komunikasi administrasi, yang membantu tercapai koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada kinerja ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdayaguna (efisien dan efektif).

Koordinasi dalam suatu organisasi merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan dalam arti pasif berupa membuat aturan mengenai segala gerak dan kegiatan dan kinerja antara atasan dan bawahan yang mempunyai tugas dan kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lainnya, pengaturan mana bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan kegiatan saling bertindih yang dapat mengakibatkan pemborosan dan pengaruh tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.<sup>20</sup>

**4. Konsep Peran**

Peran dapat didefinisikan sebagai posisi sosial, perilaku yang terkait dengan posisi sosial atau perilaku yang khas. Istilah peran telah ada dalam bahasa Eropa selama berabad-abad dan digunakan sebagai konsep sosiologis, namun istilah ini muncul pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an.<sup>21</sup> Hal ini menjadi menonjol dalam wacana sosiologis melalui karya Mead, Moreno dan Linton. Dua konsep Mead yaitu pikiran dan diri, dimana pikiran muncul melalui komunikasi dengan orang lain selama masa kecil. Kemudian anak-anak mengembangkan kapasitas untuk melakukan ekstrapolasi dari komunikasi.

<sup>20</sup> Hafid Setiadi, S. Si, MT *Dasar-dasar Teori Perencanaan* Modul 1 2020

<sup>21</sup> Michellin J. Hindi, *Role Theory*. The Blackwell Encyclopedia of Sociology edited by George Ritzer. (London: Blackwell Publishing, 2018), 3959-3962.

Elifsesen menjelaskan teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial dengan beranggapan bahwa sebagian besar aktivitas sehari-hari menjadi pemeran dari kategori yang didefinisikan secara sosial (misalnya, ibu, manajer, guru). Setiap individu harus memenuhi dan menghadapi setiap peran sosial yang merupakan seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku.<sup>22</sup> Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi dan perilaku individu adalah konteks yang spesifik. Individu umumnya memiliki dan mengelola banyak peran. Peran menentukan apa yang harus dikejar tujuan, tugas apa yang harus diselesaikan, dan apa pertunjukan yang diperlukan dalam skenario atau situasi tertentu. Teori peran menyatakan bahwa sebagian besar perilaku sosial sehari-hari dapat diamati melalui orang yang melaksanakan peran mereka, selayaknya aktor melaksanakan peran mereka di panggung dan pemain sepak bola dilapangan, yang pada kenyataannya bisa diprediksi. Adapun konsep peran adalah sebagai berikut:

**a. Persepsi Peran**

Persepsi Peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

**b. Ekspektasi Peran**

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

**c. Konflik Peran**

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini

---

<sup>22</sup> Elifsesen, Role Theory and Its Usefulness in Public Relations, European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 4, No.

01, April 2015. Halaman 139. Diakses pada tanggal 20 November 2018.

akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.<sup>23</sup>

## **B. PEMERINTAH**

### **1. Definisi Pemerintah**

Pemerintah berasal dari suku kata “perintah” (*to order*) yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Jadi pemerintah adalah badan, organ, atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara. Sedangkan pemerintahan adalah keseluruhan aktivitas (tugas, fungsi, kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh badan, organ atau lembaga pemerintah demi tercapainya suatu negara.<sup>24</sup>

Dengan demikian pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan struktur fungsional, maupun tugas kewenangan. Kegiatan pemerintah berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan negara, serta demi tujuan negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan negara. Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

### **2. Fungsi Pemerintah**

Fungsi pemerintah yaitu untuk melindungi masyarakat, namun tidak hanya itu saja melainkan juga sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat tidak wajib lagi sebagai pelayan dari pemerintah seperti zaman kerajaan terdahulu ataupun pada masa penjajahan namun, justru

---

<sup>23</sup> Elifsesen, *Role Theory and Its Usefulness in Public Relations*, 140, diakses pada tanggal 20 November 2020, hlm 29

<sup>24</sup> Kahar Haerah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, hlm. 9.

pemerintahlah yang melayani masyarakat, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Berdasarkan uraian tersebut pemerintah memiliki fungsi pemerintah yaitu:

**a. Fungsi Primer**

Fungsi Primer merupakan fungsi pemerintahan yang berjalan terus-menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah, maksudnya fungsi primer pemerintah dijalankan secara konsisten oleh pemerintah tidak berpengaruh dengan kondisi apapun, fungsi primer dibedakan menjadi beberapa hal:

➤ **Fungsi Pelayanan**

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya.<sup>25</sup>

➤ **Fungsi Pengaturan**

Pemerintah memiliki fungsi regulating ( pengaturan ) ialah pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan entah berupa peraturan pemerintah, ataukah peraturan-peraturan yang lain. Sebagian maksud dari fungsi ini ialah agar

---

<sup>25</sup> Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, CV Alfabeta 2019

stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

## **b. Fungsi Sekunder**

Fungsi sekunder ialah merupakan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pemberdayaan maupun di bidang pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Maksudnya ialah semakin meningkat taraf hidup masyarakatnya, maka semakin meningkat pula bargaining position, akantetapi, semakin integrative masyarakatnya, tentu hal ini akan mengurangi fungsi pemerintahnya. Fungsi sekunder dibedakan menjadi dua fungsi pemerintah yaitu fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan.

### ➤ **Fungsi Pembangunan**

Fungsi pembangunan dijalankan apabila situasi dan kondisi masyarakat mulai melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Fungsi ini akan banyak ditemui di negara-negara berkembang sedangkan, untuk Negara maju fungsi ini hanya akan dilakukan seperlunya.

### ➤ **Fungsi Pemberdayaan**

Fungsi ini akan dijalankan oleh pemerintah apabila masyarakat sudah tidak mempunyai skill maupun kemampuan untuk bisa keluar zona aman disini tugas pemerintah di fungsi pemberdayaan ini. Salah satu contoh yaitu ketika kondisi masyarakat dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan, dalam taraf kemiskinan, dalam keadaan tertindas, dan lain sebagainya. Fungsi Pemerintah ini harus mampu membawserta mengeluarkan masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud ialah agar mampu mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat baik melalui penyuluhan ataukah

sekolah lapangan sehingga tidak menjadi beban pemerintah.

### 3. Indikator Pemerintahan

Ada tiga Indikator Pemerintahan Menurut Samuel E Ward  
Finer

#### a. Memelihara Fasilitas

Adalah sesuatu upaya untuk menangani fasilitas secara tepat menyeluruh dan terpadu dengan maksud bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah untuk mempertahankan dan kondisi fasilitas sesuai dengan spesifikasi semula sehingga fasilitas dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan dilakukan untuk merawat ataupun memperbaiki peralatan perusahaan agar dapat melaksanakan produksi dengan efektif dan efisien sesuai dengan pesanan yang telah direncanakan dengan hasil produk yang berkualitas.

#### b. Merancang

Perancangan adalah suatu kreasi untuk mendapatkan suatu hasil akhir dengan mengambil suatu tindakan yang jelas, atau suatu kreasi atas sesuatu yang mempunyai kenyataan fisik. Dalam bidang teknik, hal ini masih menyangkut suatu proses dimana prinsip-prinsip ilmiah dan alat-alat teknik seperti matematika komputer dan bahasa dipakai, dalam menghasilkan suatu rancangan yang kalau dilaksanakan akan memenuhi kebutuhan manusia

#### c. Partisipasi

Adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya memberikan sumbangsih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Op.cit, Inu Kencana, hlm 220

#### 4. Sumber-sumber Kewenangan Pemerintah

Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan didasarkan dengan beberapa sumber kewenangan yaitu terdiri sebagai berikut :

##### a. Atribusi

Menurut Van Wijk dan Konijnenbelt merupakan cara normal dalam memperoleh wewenang pemerintahan. Artinya kewenangan yang diperoleh dari sumber Atribusi ini kewenangan membuat keputusan (besluit) bersumber langsung pada Undang-Undang dalam arti materil, dengan demikian yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Sebagaimana penjelasan diatas bahwa sumber kewenangan yang berdasarkan Atribusi berasal langsung dari Undang-Undang tentang kewenangan yang dimiliki subjek hukum atau lembaga negara. Penerapan kewenangan atribusi sebagaimana yang ada di Indonesia ialah kewenangan Presiden dalam pembentukan peraturan perundangundangan, kewenangan tersebut sudah di amanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 UUD NRI 1945 dalam Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

##### b. Delegasi

Penjelasan terhadap sumber kewenangan delegasi tidak ada penjelasan secara spesifik dalam undang-undang, akan tetapi kita dapat mengacu pada pengertian yang dirumuskan oleh Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) yaitu:<sup>9</sup> *Onder delegatie wordt verstaan : het over door een bestuursorgaan van zijn bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitofent.* (pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung

---

<sup>27</sup> Victor Imanuel  
W.Nalle, Op.Cit, Hlm 22.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 22.

jawab sendiri) Artinya dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini, pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain.<sup>28</sup>

### c. Mandat

Mandat merupakan suatu penugasan yang berasal dari atasan terhadap bawahan dalam hirarki kepegawaian, hal serupa juga dijelaskan Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bahwa mandat disebut sebagai "*de bovoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen*".<sup>11</sup> Penjelasan diatas dapat artikan bahwa sumber kewenangan yang berasal dari mandat itu hanyalah berlaku terhadap pemberian kewenangan dari atasan terhadap bawahan dan tidak dapat digunakan dalam badan tata usaha negara dan pertanggung jawaban dalam mandat tetap berada di pemberi kewenangan berbeda dengan delegasi yang tanggung jawabnya ada pada penerima delegasi (delegataris).

## 5. Tugas Pemerintahan

Tugas umum pemerintahan, merupakan istilah yang sering digunakan dalam bahasa resmi pemerintahan. Dulu, istilah ini sering disandingkan dengan tugas pembangunan. Kiranya penting untuk kita pahami bersama apa sebetulnya makna istilah dimaksud. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat disebutkan, 3 (tiga) hal yang dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maupun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagai

---

<sup>28</sup> Ridwan  
HR. Op.cit  
hlm. 107 <sup>11</sup>  
*Ibid*, hlm 24.

berikut: Penyelenggaraan urusan desentralisasi, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah, tugas pembantuan kepada kabupaten/kota, dan tugas pembantuan kepada desa bagi pemerintah provinsi; tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah, tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi, tugas pembantuan kepada desa bagi pemerintah kabupaten/kota. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. Kerjasama antar daerah;
- b. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- c. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- d. Pembinaan batas wilayah;
- e. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. Fpengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- h. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.<sup>29</sup>

## C. EFEKTIVITAS

### 1. Definisi Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkaun usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

---

<sup>29</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya: Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020), hlm. 90

Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.<sup>30</sup> Mengacu pada penjelasan diatas, maka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif perlu adanya harmonisasi kemampuan sumber daya dengan menggunakan sarana yang lain sehingga sasaran yang aan dicapai menjadi jelas. Pencapaian sasaran tersebut dapat dikatakan efektif apabila adanya keharmonisan.

## 2. Tingkatan Efektivitas

Menurut David J. Lawes efektivitas memiliki 3 tingkatan yaitu:

### a. Efektivitas Individu

Efektivitas individu di dasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

### b. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektifitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari organisasi.

### c. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan Kelompok

Melalui sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, Jakarta:erlangga,2018, hal 120.

<sup>31</sup> Abdulrahmat. *Efektivitas Implementasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019), hal. 92

### 3. Penilaian Efektivitas

Menurut Indrawijata berdasarkan pembahasan mengenai perkembangan teori, pandangan dan konsepsi penilaian efektivitas dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

- Menentukan efektivitas hanya menurut tingkat prestasi suatu organisasi adalah suatu pandangan yang terlalu menyederhanakan hakikat penilaian efektivitas organisasi. Kita mengetahui bahwa tiap organisasi mempunyai beberapa sasaran dan diantaranya sering terdapat persaingan. Persoalannya ialah bagaimana caranya mengembangkan suatu rangkaian atau kumpulan sasaran yang dapat di capai dengan batasan sarana, sumberdaya, dan dana yang tersedia.
- Tidak semua kriteria sekaligus dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi. Keinginan untuk meningkatkan keuntungan, umpamanya, dapat menyebabkan seseorang terlalu optimis dalam hal potensi pemasaran. Ini sering menyebabkan timbulnya efek sampingan, yaitu kurangnya perhatian terhadap usaha mempertahankan kelangsungan hidup organisasi perusahaan.
- Pengukuran efektivitas sesungguhnya harus mencakup berbagai kriteria, seperti: efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan adaptasi, integrasi, motivasi dan sebagainya. Cara pengukuran seperti ini sering disebut *multiple factor model* penilaian efektivitas<sup>32</sup>

### 4. Indikator Efektivitas

Hal-hal yang di perhatiakn agar dapat mencapai efektivitas organisasi baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang menjadi ukuran efektivitas yaitu sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada 2018) hlm. 77

**a. Efisiensi (*Efficiency*)**

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan (rasio) antara keluaran masukan. Ukuran efisiensi melibatkan tingkat laba, modal atau harga, biaya per unit, penyusutan, depresiasi, dan sebagainya. Pernyataan perbandingan antara keuntungan dan biaya. Organisasi sudah bertindak realistis bahwa keuntungan akan diselaraskan dengan kekuatan sumber daya. Kelemahan sumber daya, tekanan lingkungan, dan kesempatan lingkungan.

**b. Kepuasan (*Satisfaction*)**

Banyak manajer berorientasi pada sikap untuk dapat menunjukkan sampai seberapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan para karyawannya, sehingga mereka merasakan kepuasan dalam bekerja. Hal ini dilauan manajer dengan pencarian keuntungan yang optimal. Yang dimaksud optimal yaitu pencapaian tujuan yang diselaraskan dengan kondisi organisasi demi kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi.

**c. Adaptasi (*Adaptiveness*)**

Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan perubahan-perubahan intern dan ekstern yang ada, kemudian akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan. Kemampuan adaptasi ini sifatnya lebih abstrak dibanding dengan masalah yang lain seperti produksi, keuangan, efisiensi, dan sebagainya. Walaupun sifatnya lebih abstrak, tetapi bisa diamati dari hasil penelitian. Jika organisasi tidak bisa menyesuaikan diri, maka kelangsungan hidup bisa terancam. Manajemen dapat membuat kebijakan yang dapat merangsang kesiapsiagaan terhadap perubahan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi perubahan, paling tidak perlu didasari bahwa harus ada ketidakpuasan terhadap kondisi

saat ini. Dengan adanya perubahan diharapkan organisasi bisa berkembang.<sup>33</sup>

## 5. Kriteria Efektivitas

Suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut. Adapun beberapa tolak ukur atau kriteria efektivitas adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas keseluruhan, yaitu sejauh mana seseorang atau organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya.
- b. Produktivitas, yaitu kuantitas produk atau jasa pokok yang dihasilkan seseorang, kelompok, atau organisasi.
- c. Efisiensi, yaitu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- d. Laba, yaitu keuntungan atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan suatu kegiatan.
- e. Pertumbuhan, yaitu Suatu perbandingan antara keadaan organisasi sekarang dengan keadaan masa sebelumnya (tenaga kerja, fasilitas, harga, penjualan, laba, modal, market share, dan lainnya).<sup>34</sup>

## D. KEBIJAKAN

### 1. Definisi Kebijakan

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan

---

<sup>33</sup> Bayu Surya Ningrat, Mengenal Ilmu Pemerintahan, 2019, Jakarta : Rineka Cipta, hml. 38.

<sup>34</sup> *Ibid.*. hlm 39

implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu : komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi, ketiga faktor indikator tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya.<sup>35</sup>

## 2. Indikator Kebijakan

Ada 3 Indikator Kebijakan Menurut Edward:

### ➤ Struktur Organisasi

Bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

### ➤ Komunikasi

Faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterlampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Kemudian bila kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya dipahami

---

<sup>35</sup> Dr. H. Tachjan, M.Si *Implementasi Kebijakan Publik* : AIPI Bandung, 2018 hlm. 63

melainkan juga petunjuk itu harus jelas. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. Menurut Edward III, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*).

➤ **Kerja Birokrasi**

Merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.<sup>36</sup>

**3. Proses Kebijakan**

Proses Kebijakan menurut Tomas R. Dye,<sup>37</sup> sebagai berikut:



**4. Evaluasi Kebijakan**

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan public guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat antara “harapan” dengan

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 65


<sup>37</sup> Thomas R Dhey, *Understanding Public Policy* (New Jersey: Prentice Hall, 2017), 298.

“kenyataan”.<sup>38</sup> Menurut Bingham dan Felbinger dalam Lester & Steward, membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga empat jenis, yaitu:

- a. Evaluasi proses, yang focus bagaimana proses implementasi dari sesuatu.
- b. Evaluasi dampak, yang memberikan focus pada hasil akhir dari suatu kebijakan.
- c. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan.
- d. Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.

Dari pemahaman diatas, pemahaman tentang evaluasi kebijakan biasanya bermakna sebagai evaluasi implementasi kebijakan dan/atau evaluasi kinerja atau hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan public mempunyai empat lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan.

**Gambar 1.3**  
**Dimensi Kebijakan Publik Sebagai Fokus Evaluasi Kebijakan**



Keempat komponen kebijakan tersebutlah yang menentukan apakah kebijakan akan berhasil guna atau tidak. Namun demikian, konsep didalam konsep “evaluasi” sendiri

<sup>38</sup> Tillar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan.*, 226.

selalu terikat konsep “kinerja”, sehingga evaluasi kebijakan publik pada ketiga wilayah bermakna “kegiatan pasca”.<sup>39</sup>

## 5. Macam-Macam Kebijakan

### a. Kebijakan Substantif

Kebijakan substantif mengandung makna kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang harus dilakukan oleh publik.

### b. Kebijakan Prosedural

Kebijakan prosedural merupakan kebijakan lanjutan dari kebijakan substantif. Berisi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan substantif.

### c. Kebijakan Distributif

Jenis kebijakan ini menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan bagi masyarakat. Contoh, kebijakan BPJS.

### d. Kebijakan Regulatori

Definisi dari kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu maupun kelompok masyarakat. Contoh, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

### e. Kebijakan Redistributif

Kebijakan jenis ini mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan di antara berbagai kelompok masyarakat. Contoh: pajak.

## E. JALAN

### 1. Definisi Jalan

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan

---

<sup>39</sup> Ibid., 231-232.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.<sup>40</sup>

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya.<sup>41</sup> Oleh sebab itu haruslah ada pendukung yang sesuai dengan yang diharapkan salah satunya penerangan jalan, karena jika membahas masalah jalan umum maka termasuk juga kedalamnya yaitu penerangan lampu jalan karena jika jalanan yang dilewati oleh masyarakat dalam keadaan minim penerangan maka banyak hal buruk yang akan terjadi meskipun di lengkapi dengan penerangan lampu kendaraan. Hal tersebut dapat terjadi bisa disebabkan karena kurangnya pengecekan oleh pihak pemerintahan dan kurangnya laporan dari masyarakat terhadap kerusakan maupun kurangnya penerangan lampu jalan tersebut

## 2. Fungsi Jalan

### ➤ Menurut Fungsinya

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan menjadi : pertama, jalan arteri yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak

---

<sup>40</sup> Kansil, C.S.T, Engeliem Palandeng dan Altje Agustin Musa. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018), h. 180.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Kedua, jalan kolektor yaitu merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Ketiga, jalan lokal yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Keempat, jalan lingkungan yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.<sup>42</sup>

➤ **Menurut Statusnya**

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan menjadi :

➤ **Jalan Nasional**

Merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

➤ **Jalan Provinsi**

Merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

➤ **Jalan Kabupaten**

Merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada angka (i) dan (ii) yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

➤ **Jalan Kota**

---

<sup>42</sup> Pasal 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

➤ **Jalan Desa**

Merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.<sup>43</sup>

➤ **Menurut spesifikasi Penyediaan Prasarana Jalannya**

Menurut spesifikasi penyediaan prasarana jalannya, dibedakan menjadi : pertama, jalan bebas hambatan. Kedua, jalan raya. Ketiga, jalan sedang dan keempat adalah Jalan kecil.<sup>44</sup>

### 3. Penerangan Jalan Umum

Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam bahasa Inggrisnya Street Lighting atau Road Lighting adalah suatu sumber cahaya yang dipasang pada samping jalan yang dinyalakan pada saat malam hari. Penyalannya dapat dilakukan secara otomatis dengan photocell yang aktif apabila matahari sudah berkurang cahayanya pada sore hari atau cuaca sedang gelap. PJU terkadang dipasang dengan tiang tersendiri atau menempel pada tiang listrik. Dalam perkembangannya penyalan PJU dapat dilakukan dengan timer (Timeswitch).

Dalam arti lain PJU merupakan seperangkat aparatur yang terdiri dari kombinasi material mekanik dan listrik sehingga mampu memancarkan cahaya guna menerangi pada malam hari. Dilihat dari tata proses pembangunannya, PJU adalah perencanaan, pelaksanaan pemasangan, dan pemeliharaan PJU yang dilakukan dengan tahap demi tahap yang mengacu pada standar

---

<sup>43</sup> Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>44</sup> Pasal 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dan prosedur yang disepakati antara penyedia barang atau jasa dan pengguna barang atau jasa. Bila pengguna barang atau jasa swasta, maka tahap-tahap yang biasa dilakukan lebih singkat dan sederhana dari pada yang dilakukan antara pemerintah sebagai pengguna barang atau jasa dengan penyedia barang atau jasa.

Lampu Penerangan Jalan adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang dikiri atau dikanan jalan atau ditengah (dibagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan disekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan (*intersection*), jalan layang (*interchange, overpass, fly over*), jembatan dan jalan dibawah tanah (*underpass, terowongan*). Lampu penerangan yang dimaksud adalah suatu unit lengkap yang terdiri dari sumber cahaya (lampu atau luminer), elemen-elemen optik (pemantul atau reflector, pembias atau refractor, penyebar atau diffuser). Elemen-elemen elektrik (konektor kesumber tenaga atau power supply), struktur penopang yang terdiri dari lengan penopang, tiang penopang vertikal dan pondasi tiang lampu.

Penerangan jalan mempertimbangkan 6 aspek, yaitu:

1. Kuat rata-rata penerangan Besarnya kuat penerangan didasarkan pada kecepatan maksimal yang diizinkan terhadap kendaraan yang melaluinya.
2. Distribusi cahaya Kerataan cahaya pada jalan raya penting, untuk ditentukan faktor kerataan cahaya yang merupakan perbandingan kuat penerangan pada bagian tengah lintasan kendaraan dengan pada tepi jalan.
3. Cahaya yang menyilaukan dapat menyebabkan kelelahan mata, perasaan tidak nyaman, dan kemungkinan kecelakaan. Untuk mengurangi silau digunakan akrilik atau gelas pada armatur yang

berfungsi sebagai filter cahaya. Arah pancaran cahaya dan pembentukan bayangan.

4. Sumber penerangan untuk jalan raya dipasang menyusut  $5^\circ$  hingga  $15^\circ$ .
5. Warna dan perubahan warna. Warna cahaya lampu gas tekanan tinggi (khususnya lampu merkuri) berpengaruh terhadap warna tertentu, misalnya: warna merah.
6. Lingkungan. Berkabut maupun berdebu mempunyai faktor absorpsi terhadap cahaya yang dipancarkan oleh lampu. Cahaya kuning kehijauan mempunyai panjang gelombang paling sensitif terhadap mata sehingga tepat digunakan pada daerah berkabut.

Dalam peraturan pun juga sudah ada yang mengatur hal tersebut, yaitu terdapat dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 25 ayat (1), yang pada intinya jelas-jelas mewajibkan setiap jalan umum itu haruslah ada fasilitas jalan berupa penerangan jalan karena sangat bahaya jika hal tersebut tidak ada misalnya saja seperti kejahatan penodongan, kecelakaan dan bahaya lainnya. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.<sup>45</sup>

Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal.

---

<sup>45</sup> Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Pesawaran**

Dinas Perhubungan atau yang biasa disingkat dengan Dishub Kabupaten Pesawaran memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kota Bengkulu. Adapun fungsi dari Dinas Perhubungan adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karena fungsinya yang strategis, Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya. Melalui kantor ini juga aturan terkait transportasi dimusim-musim padat seperti mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan kementerian perhubungan.

Untuk masalah wewenang Dishub memiliki wewenang memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin, usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan izin trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar jemput, Izin Operasi Angkutan Sewa, Izin Operasi, Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek, Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan masih banyak lagi. Dalam ranah kelengkapan Jalan Umum, Dishub juga bertugas didalamnya. Bidang yang bertanggung jawab adalah Bidang Sarana dan Prasarana Jalan, yang mana menangani hal diantaranya pembuatan marka jalan, trotoar, pampu jalan, rambu-rambu jalan dan lain-lain.

Periode pembangunan yang telah dilaksanakan Dinas Perhubungan guna memajukan Kabupaten Pesawaran sampai dengan saat ini telah maksimal menjalankan perannya, seiring dengan beberapa program inti Dinas Perhubungan Bidang Perhubungan Darat, Perencanaan dan Sarana Prasarana, Bidang Perhubungan Laut, serta UPT Pelayanan pengujian kendaraan

bermotto telah berhasil menjalankan programnya sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pesawaran. Potensi unggulan daerah sesiao bidang kerja satuan kerja adalah sebagai berikut:

### **1. Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas**

- Peningkatan keselamatan transportasi darat pengadaan guardrail.
- Peningkatan keselamatan transportasi darat belanja pengadaan RPJ khusus.
- Peningkatan keselamatan transportasi darat belanja pengadaan Rambu Lalu Lintas.
- Peningkatan keselamatan transportasi darat belanja pengadaan Marka Jalan.
- Peningkatan keselamatan transportasi darat belanja pengadaan Warning Light.

### **2. Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas LLAJ**

- Pembuatan Terminal dan Balau Pnegujian Kendaraan Bermotor.
- Penambahan pelebaran jalan dan penambahan lajur.
- Optimalisasi sarana perhubungan Laut Pengoptimalan Dermaga dan Pengaturan Pelayaran.

### **b. Peningkatan Pelayanan Angkutan**

- Operasi penertiban lalu lintas kendaraan angkutan umum laik jalan.
- Pengawasan lalu lintas angkutan laut.
- Operasi angkutan Lebaran.

### **c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pengadaan dan Perlengkaoan Gedung Kantor.
- Pengadaan peralatan Gedgung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan Dinas Operasional.
- Pengembangan dan peningkatan disiplin aparatur pegawai.

Selanjutnya adapun Relasi Kegiatan urusan wajib Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, dengan rincian program kegiatan Dinas Perhubungan yaitu:

### **1. Progeam Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- Penyediaan alat tulis kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan kantor.
- Penyediaan peralatan rumah tangga.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan makan dan minuman.
- Rapat-rapat koordinas dan konsultasi.

### **2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- Pendidikan dan pelatihan formal.
- Penerimaan seleksi berkas pembibitan Taruna/Taruni SSTD.
- Studi Banding Bidang Perhubungan.

### **3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**

- Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut.
- Pengoperasian Kapal Feeder dan Kapal Penumpang.
- Pengaturan pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
- Pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- Penempatan lokasi penempatan monitoring sarana lalu lintas dan fasilitas lalu lintas.
- Operasi pengamana hari-hari besar angkutan darat.
- Pembentukan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten pesawaran.

## **Visi dan Misi Dinas Perhubungan Pesawaran**

### **Visi:**

**Bersama Masyarakat Pesawaran Mewujudkan Cita-cita Luhur, Mewujudkan Kabupaten Pesawaran Yang Maju, Makmur dan Sejahtera**

### **Misi:**

1. Mewujudkan Pemerintah yang Bersih Terpercaya dan Melayani.
2. Mewujudkan Infrastruktur Mantap dan Berkualitas.
3. Mewujudkan Terciptanya Masyarakat Yang Sehat Jasmani dan Rohani.
4. Mewujudkan Pendidikan Yang Terjangkau, Berkualitas dan Bermartabat.
5. Mewujudkan Petani Yang Makmur dan Sejahtera Berbasis Agribisnis.
6. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperkuat Perekonomian Daerah.
7. Optimalisasi Sumber Daya Alam untuk
8. Kesajahteraan Masyarakat.
9. Mewujudkan Desa Tangguh dan Mandiri.

## **B. Profile Dinas Perhubungan Pesawaran**


Nama : Dinas Perhubungan Pesawaran  
 Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran,  
 Jalan Raya Kedondong Binong  
 Desa Way Layap Gedong Tataan  
 Email : dishub2020pesawarankab@gmail.com  
 Telfon : 0898-7575-068  
 Website : <https://dishub.pesawarankab.go.id/layanan-dinas/>  
 Kategori : Kantor Pemerintahan

## **C. Struktur Organisasi**

Merupakan suatu struktur yang dalamnya terdapat wewenang pimpinan tertinggi secara tidak langsung membawahi bagian

yang ada dibawahnya, seperti bidang-bidang yang telah disusun atau distrukturkan, dan masing-masing memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang telah diberikan. Adapun struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran yaitu

**Gambar 1.4**  
**Struktur Organisasi**



**Sumber: Website Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran**

Berdasarkan tabel diatas merupakan struktur organisasi yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

#### **D. Letak Geografis dan Iklim**

Secara astronomis, Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat 5,120 -5,840 Lintang Selatan dan 104,920 – 105,340 Bujur Timur. Selanjutnya menurut letak geografis, Kabupaten Pesawaran berbatasan dengan daerah-daerah berikut.

Sebelah Utara : Kabupaten Lampung Tengah  
 Sebelah Selatan : Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus  
 Sebelah Barat : Kabupaten Tanggamus

Sebelah Timur : Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung

Luas wilayah Kabupaten Pesawaran memiliki luas wilayah sebesar 1.173,77 km<sup>2</sup>, terdiri dari 11 kecamatan, 144 desa dengan status definitif dan 4 desa dengan status persiapan. Ibukota Kabupaten Pesawaran terletak di Kecamatan Gedong Tataan. Adapun Kecamatan Negeri Katon merupakan kecamatan terluas dengan luas sebesar 152,69 km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Way Khilau merupakan kecamatan terkecil dengan luas sebesar 64,11 km<sup>2</sup> atau hanya 6,46% dari keseluruhan luas Kabupaten Pesawaran. Secara lebih rinci, nama dan luas kecamatan di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Luas dan Ketinggian di Kabupaten Pesawaran**

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Presentase Luas Wilayah	Tinggi Wilayah (Mdpl)
1.	Punduh Pidada	Bawang	113,9	9,64	199 (Lioj Berak)
2.	Marga Punduh	Sukajaya Punduh	111,00	9,45	-
3.	Padang Cermin	Padang Cermin	127,34	10,85	271,5 (Umbul Lawi)
4.	Teluk Pandan	Hurun	77,34	6,59	-
5.	Way Ratai	Way Ratai	112,95	9,62	-
6.	Kedondong	Pasar Baru	67,00	5,71	183 (Pg Kementro)
7.	Way Khilau	Kubu Batu	64,11	5,46	-
8.	Way Lima	Batu Raja	99,83	8,51	700 (G Tangkit Ulu Padang Ratu)
9.	Gedong	Gedong	97,06	8,27	142 (G.

	Tataan	Tataan			Pulau Tangkit)
10.	Negeri Katon	Negeri Katon	152,69	13,01	95 (Negeri Katon)
11.	Tegineneng	Trimulyo	151,26	12,89	145 (Tangkit Ulu Buha)
Total			1.173,77	100	-

**Sumber: Website Resmi Kabupaten Pesawaran dalam Angka 2022**

Berdasarkan table diatas merupakan data luas dan ketinggian yang ada di Kabupaten Pesawaran dan kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

### **E. Historis Kabupaten Pesawaran**

Kabupaten Pesawaran terbentuknya melalui tahapan proses perjuangan yang cukup panjang, diawali sebelum Provinsi Lampung memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercatat dalam sejarah. Pada awal Tahun 1967 wilayah Lampung Selatan yang Ibukotanya di Tanjung Karang berasal dari 4 (empat) kewedanaan yaitu : Kewedanaan Kalianda, Kewedanaan Teluk Betung, Kewedanaan GedongTataan dan Kewedanaan Kota Agung Pada Tahun 1968 Kabupaten Lampung Selatan diusulkan untuk dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu : Kabupaten Rajabasa dengan Ibukota Kalianda sekarang Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus dengan Ibukota Kota Agung yang terbentuk pada Tahun 1997 dan Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota GedongTataan terbentuk pada Tahun 2007. Pada Tahun 1969 dengan disposisi oleh Pemerintahan Negeri dan DPR Negeri, mengusulkan kembali pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang terdiri dari Kewedanaan Pringsewu menjadi Kabupaten Pesawaran, Kewedanaan Kota Agung menjadi Kabupaten Tanggamus dan Kewedanaan Teluk Betung menjadi wilayah pemekaran Kotamadya Tanjung Karang (sekarang Kota Bandar Lampung).

Dalam rangka melanjutkan perjuangan para pendahulu seiring dengan semangat reformasi dan pelaksanaan desentralisasi yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, masyarakat belahan Barat Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan dialog terbuka antara para Tokoh dan masyarakat dalam rangka membentuk Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) pada tanggal 16 April 2001 bertempat di Gedung Ngandan Gawi Kecamatan Gedong Tataan. Berdasarkan kesepakatan bersama Bapak M. ALZIER DIANIS THABRANIE diberikan kepercayaan sebagai ketua Umum dan Bapak MUALLIMIN TAHER sebagai Ketua Harian didampingi para Penasehat, Pembina dan Pengurus lainnya yang tertuang dalam SK Nomor : 01/P3KP/10K/PPK/IV/2001 tanggal 17 April 2001 tentang Struktur Komposisi dan Personil Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran Tahun 2001. Pada Tahun 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Lampung (UNILA) melakukan penelitian dan Pengkajian tentang Kelayakan Kabupaten Lampung Selatan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten. Adapun hasil penelitiannya Kabupaten Lampung Selatan Layak dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten dengan Kabupaten Pemekaran adalah Kabupaten Pesawaran. Dalam perjalanan di Bulan Oktober dan November 2004 Jabatan Ketua Harian diserahkan dari Bapak MUALLIM TAHER kepada Bapak Drs. ZAINAL FANANI IDRIS berikut kepengurusan lainnya melalui proses penggantian personil yang tertuang dalam SK Nomor: 01/Istimewa/10/P3KP/2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Penunjukan Ketua Harian Panitia Pelaksanaan Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) Tahun 2004 dan Nomor : 02/Istimewa/11/2004 tanggal 5 November 2004 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran jo SK Nomor : 02.a/Istimewa/XI/2005 tanggal 27 November 2005 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran.

Berkat kegigihan perjuangan dari P3KP, disertai dengan iringan doa seluruh lapisan masyarakat yang mendapat ridho dari Allah SWT, maka Pemerintah Daerah menanggapi keinginan tersebut dengan menerbitkan beberapa kebijakan yang mendukung terbentuknya Kabupaten Pesawaran antara lain :

Keputusan DPRD kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Selatan atas Pembentukan Kabupaten Pesawaran;

Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 02/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pesawaran di GedongTataan;

Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 03/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan Dukungan Dana dari Kabupaten Lampung Selatan untuk Pembentukan Kabupaten Pesawaran;

Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/Pim.DPRD-LS/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Calon Kabupaten Pesawaran;

Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 07/TAPEM/HK-LS/2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota GedongTataan;

Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 29/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Dukungan Dana dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk Calon Pemerintah Kabupaten Pesawaran;

Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor: 16 Tahun 2005 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesawaran;


Surat Gubernur Lampung Nomor : 135/2702/01/2006 tentang Usulan Pembentukan Kabupaten untuk penjelasan kependudukan Pesawaran, Mesuji dan Tulang Bawang Barat;

Dari beberapa tahapan kebijakan daerah tersebut, maka pada tanggal 17 Juli 2007 DPR RI menyetujui Pembentukan Kabupaten Pesawaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dengan

7 (tujuh) wilayah Kecamatan yaitu: Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Kedondong. Kemudian sebagai tindak lanjut penetapan Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2007 Menteri dalam Negeri menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota melalui Surat Menteri dalam Negeri Nomor: 135/2051/SJ tanggal 31 Agustus 2007 dan pada tanggal 2 November 2007 Menteri dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, melaksanakan peresmian pembentukan Kabupaten Pesawaran dengan melantik Bapak Drs. H. HARIS FADILAH, M.M sebagai Penjabat Bupati Pesawaran yang pertama dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

#### **F. Kependudukan**

Jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran pada tahun 2020 adalah sebanyak 474.926 Jiwa. Kecamatan Gedong tataan dalam hal ini merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak. Sementara itu, penduduk Kabupaten Pesawaran didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki laki. Secara lebih rinci, jumlah penduduk di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di**  
**Kabupaten Pesawaran 2022**

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
1.	Punduh Pidada	8.053	7.572	15.580
2.	Marga Punduh	8.032	7.363	15.395
3.	Padang Cermin	15.155	13.908	29.063
4.	Teluk Pandan	19.902	18.408	38.310
5.	Way Ratai	18.383	17.092	35.475
6.	Kedondong	19.696	18.596	38.292
7.	Way Khilau	16.107	14.984	31.091
8.	Way Lima	19.077	18.153	37.230
9.	Gedong Tataan	53.700	51.094	104.794
10.	Negeri Katon	37.169	34.747	71.916
11.	Tegineneng	29.544	28.236	57.780
<b>TOTAL</b>		<b>244.818</b>	<b>230.108</b>	<b>474.926</b>

**Sumber: Dukcapil Kabupaten Pesawaran 2022**

Berdasarkan data diatas merupakan jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki dan perempuan bersrta jumlah totalnya ditahun 2022

Penduduk Kabupaten Pesawaran didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebesar 66.97%. Adapun jika diliha. Dari bentuk piramida pendudukmua, Kabupaten Pesawaran memiliki piramida penduduk ekspansif yang berarti sebagian besar penduduknya adalah usia muda. Karenanya, dibutuhkan lapangan pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jumlah Angkatan kerja yang ada:

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di**  
**Kabupaten Pesawaran Tahun 2022**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total	%
0 – 4	22511	21807	44318	9.20%
5 – 10	21849	20962	42811	8.89%
11 – 14	20954	19783	40737	8.46%
15 – 19	21141	19472	40613	8.43%
20 – 24	20826	18566	39392	8.18%
25 – 29	19044	17609	36653	7.61%
30 – 34	18758	18276	37034	7.69%
35 – 39	18777	17659	36436	7.56%
40 – 44	17739	17061	34800	7.22%
45 – 49	15799	15039	30838	6.40%
50 – 54	13551	12967	26518	5.50%
55 – 59	11298	10736	22034	4.57%
60 – 64	9497	8777	18274	3.79%
65 – 69	7005	6490	13495	2.80%
70 – 74	4531	4120	8651	1.80%
75 +	4748	4356	9104	1.89%
<b>Jumlah</b>	<b>248028.00</b>	<b>233680</b>	<b>481708</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Kabupaten Pesawaran Dalam Angka, 2022**

Berdasarkan tabel diatas merupakan data kelompok umur laki-laki dan perempuan yang ada di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung

### **Proyeksi Penduduk**

Berdasarkan proyeksi penduduk yang telah dilakukan, pada tahun 2041 penduduk Kabupaten Pesawaran meningkat dari 481,708 jiwa (tahun 2022) menjadi 675,459 jiwa. Proyeksi tersebut menggunakan data jumlah penduduk dari tahun 2010 hingga 2021. Jumlah penduduk di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2010 adalah 400,208 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk 2010-2022 adalah 1,76%. Sehingga didapatkan hasil proyeksi seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1.6**  
**Proyeksi Penduduk di Kabupaten Pesawaran**

Tahun	2010	2015	2020	2021	2025	2030	2035	2041
<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	400,208	426.389	477,468	481,708	<b>519,927</b>	<b>567,320</b>	<b>619,032</b>	<b>675,459</b>

**Sumber : Kabupaten Pesawaran Dalam Angka, 2022 (diolah)**

Berdasarkan table diatas merupakan Proyeksi penduduk Kabupaten Pesawaran berserta jumlah proyeksi penduduk jiwa dari tahun 2010-2041.

### G. Prasarana dan Sarana Umum

Berdasarkan Badan Pusat Statistika Kabupaten Pesawaran Aceh Tenggara pada tahun 2021 panjang luas ruas jalan di Kabupaten Pesawaran adalah 1.085,38 km. Adapun jika dilihat berdasarkan jenis permukaannya, pada tahun 2021 sebagian besar jalan di Kabupaten Pesawaran adalah berupa jalan aspal dengan panjang 873,48 km. Sementara itu, berdasarkan kondisi jalannya Kabupaten Pesawaran didominasi oleh jalan dengan kondisi sedang hingga baik. Secara lebih jelas, jenis permukaan dan kondisi jalan di Kabupaten Pesawaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.7**  
**Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Pesawaran**

Jenis		Pemerintahan yang Berwenang Mengelola			Total
		Negara	Provinsi	Kabupaten	
<b>Jenis Permukaan</b>	Aspal	24,00	142,44	707,04	873,48
	Kerikil	–	–	140,17	140,17
	Tanah	–	–	36,99	36,99
	Beton	–	–	34,77	34,77
	<b>Total</b>	<b>24,00</b>	<b>142,44</b>	<b>918,96</b>	<b>1.085,38</b>
<b>Kondisi Jalan</b>	Baik	...	...	424,20	424,20
	Sedang	...	...	240,89	240,89

	Rusak Ringan	...	...	163,38	163,38
	Rusak Berat	...	...	90,49	90,49
	<b>Total</b>	...	...	<b>918,96</b>	<b>918,96</b>

**Sumber : Kabupaten Pesawaran Dalam Angka, 2022**

Berdasarkan tabel diatas merupakan jenis permukaan dan kondisi jalan di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Selatan

**Jaringan Listrik dan Penerangan**

Berdasarkan data Kabupaten Pesawaran Dalam Angka 2022, pada tahun 2021 masih terdapat 675 rumah tangga yang belum menggunakan listrik dari PLN. Sebagian besar rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik PLN di Kecamatan Kedondong dan Way Lima dengan jumlah masing-masing 241 dan 180 rumah tangga.

**Tabel 1.8**

**Jaringan Listrik dan Penerangan di Kabupaten Pesawaran**

Indikator	Tahun	
	2021	2022
Listrik PLN	127.033	129.407
Listrik Bukan PLN	1.378	902
Bukan Pengguna Listrik	1.353	675

**Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran 2022**

Berdasarkan tabel diatas merupakan data rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2022 tentang jaringan listrik yang ada di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

**H. Pendidikan dan Sosial**

Kabupaten Pesawaran memiliki ketersediaan fasilitas pendidikan mulai dari SD/MI hingga SMA/MA sederajat. Adapun secara lebih rinci, jumlah fasilitas dan persentasenya di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.9**  
**Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Pesawaran**

No	Jenis	Jumlah	Persentase
1	SD/MI	142	50.35%
2	SMP/MTs	90	31.91%
3	SMA/MA	37	13.12%
4	SMK	13	4.61%
<b>Jumlah</b>		<b>363</b>	<b>100</b>

**Sumber: Kabupaten Pesawaran Dalam Angka, 2022**

Berdasarkan tabel diatas merupakan jumlah dan persen fasilitas Pendidikan dan sosial yang ada di Kabupaten Pesawaran

### **Sarana Kesehatan**

Terdapat berbagai macam jenis fasilitas kesehatan di Kabupaten Pesawaran yaitu seperti pondok bersalin desa, posyandu, puskesmas dan rumah sakit. Berikut merupakan jumlah dan persentase masing-masing fasilitas kesehatan tersebut.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Fasilitas Sarana Kesehatan di Kabupaten Pesawaran**

No	Jenis	Jumlah	Persentase
1	Rumah Sakit	3	0.48%
2	Poliklinik	21	3.37%
3	Puskesmas	15	2.40%
4	Puskesmas Pembantu	40	6.41%
5	Posyandu	466	74.68%
6	Klinik/ Balai Kesehatan	11	1.76%
7	Poskesdes	50	8.01%
8	Apotek	18	2.88%
		<b>624</b>	<b>100,00%</b>

**Sumber: Kabupaten Pesawaran Dalam Angka, 2022**

Berdasarkan tabel diatas merupakan jumlah sarana Kesehatan, dari jenis, jumlah hingga presentase yang ada di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung

### I. Lokasi Lampu Jalan yang Rusak

Lokasi di Kabupaten Pesawaran terkhususnya di Kecamatan Kedondong merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti untuk meneliti permasalahan tentang kerusakan fasilitas jalan umum yang salah satunya berupa alat penerangan jalan. Disini ada beberapa titik yang fasilitas penerangan jalannya telah mengalami kerusakan dan diabaikan. Di Kabupaten Pesawaran terdapat pemasangan PJU-TS yaitu yang merupakan kerjasama dengan swasta yang diusulkan sebanyak 10ribu titik untuk 11 Kecamatan, namun untuk sementara baru direalisasikan di 33 Desa yang tersebar, di tiga Kecamatan yaitu Waylima, Kedondong dan Waykhalau. Untuk pertama kalinya pemasangan lampu PJU-TS (Penerangan Jalan Umum-Tenaga Surya) di Kecamatan Kedondong yaitu di tahun 2020 dan adapun datanya yaitu:

**Tabel 2.2**

#### **Pemasangan PJU-TS di Kecamatan Kedondong tahun 2020**

No	Desa	Titik Pemasangan
1.	Tebajawa	6 Titik
No	Desa	Titik Pemasangan
2.	Gunung Sugih	10 Titik
3.	Pasar Baru	15 Titik
4.	Kedondong	10 Titik
5.	Tempe Rejo	8 Titik
6.	Pesawaran	10 Titik
7.	Kertasana	6 Titik
8.	Way Kepayang	8 Titik
9.	Sukamaju	10 Titik
10.	Sinar Harapan	6 Titik
11.	Harapan Jaya	5 Titik
12.	Babakan Loa	6 Titik

**Sumber: Website Kabupaten Pesawaran**

Berdasarkan tabel diatas merupakan data Pemasangan PJU-TS di Kecamatan Kedondong untuk pertama kalinya ditahun 2020.

Selanjutnya karena peneliti hanya meneliti dibagian Kecamatan Kedondong saja oleh karena itu adapun data lampu yang hidup dan lampu yang mati yang terdapat di Desa Kecamatan Kedondong, peneliti mendata dari tahun 2021-2023

**Tabel 2.3**  
**PJU-TS di Kecamatan Kedondong Tahun 2021**

No	Desa	Lampu Hidup	Lampu Mati
1.	Tebajawa	4	2
2.	Gunung Sugih	9	1
No	Desa	Lampu Hidup	Lampu Mati
3.	Pasar Baru	13	2
4.	Kedondong	8	2
5.	Tempe Rejo	8	-
6.	Pesawaran	9	1
7.	Kertasana	6	-
8.	Way Kepadang	7	1
9.	Sukamaju	10	-
10.	Sinar Harapam	5	1
11.	Harapan Jaya	5	-
12.	Babakan Loa	6	-

**Sumber: Website Kabupaten Pesawaran**

Berdasarkan tabel diatas merupakan data lampu yang hidup dan lampu yang mati di Desa Kecamatan Kedondong tahun 2021.

**Tabel 2.4**  
**PJU-TS di Kecamatan Kedondong Tahun 2022**

No	Desa	Lampu Hidup	Lampu Mati
1.	Tebajawa	2	4
2.	Gunung Sugih	5	5
3.	Pasar Baru	8	7
4.	Kedondong	6	4
5.	Tempe Rejo	5	3
6.	Pesawaran	6	4
No	Desa	Lampu Hidup	Lampu Mati
7.	Kertasana	4	2
8.	Way Kepyang	4	4
9.	Sukamaju	6	4
10.	Sinar Harapam	4	2
11.	Harapan Jaya	3	2
12.	Babakan Loa	4	2

**Sumber: Website Kabupaten Pesawaran**

Berdasarkan tabel diatas merupakan data lampu yang hidup dan lampu yang mati di Desa Kecamatan Kedondong tahun 2022.

**Tabel 2.5**  
**PJU-TS di Kecamatan Kedondong Tahun 2023**

No	Desa	Lampu Hidup	Lampu Mati
1.	Tebajawa	1	5
2.	Gunung Sugih	3	7
3.	Pasar Baru	5	10
4.	Kedondong	3	7
5.	Tempe Rejo	3	5
6.	Pesawaran	4	6
7.	Kertasana	2	4
8.	Way Kepyang	3	5
9.	Sukamaju	2	8
No	Desa	Lampu Hidup	Lampu Mati
10.	Sinar Harapam	2	4
11.	Harapan Jaya	2	3
12.	Babakan Loa	2	4

**Sumber: Website Kabupaten Pesawaran**

Berdasarkan tabel diatas merupakan data lampu yang hidup maupun lampu yang mati. Padahal sudah sangat jelas tertulis dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kehadiran lampu jalan atau penerangan jalan di jalan umum itu wajib ada. Tapi kenyataannya belum terealisasi secara utuh.

Ketidak seimbangan antara pembangunan fasilitas jalan umum dan perhatian pemerintah akan mengakibatkan terjadinya beberapa hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, kejahatan perampokan dan berbagai macam permasalahan lainnya termasuk kerukunan dalam masyarakat.<sup>46</sup> Pada dasarnya hal tersebut tidak lari dari ketidak fokusan dalam pembangunan, pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah produksi untuk mencapai jumlah yang lebih besar dari kesejahteraan yang lebih tinggi untuk seluruh rakyat. Pembangunan adalah keharusan yang harus dilaksanakan masyarakat dan pemerintah dalam hal untuk mencapai kemajuan bersama, karena pada saat ini jumlah penduduk semakin banyak bertambah, tidak hanya jumlah penduduk yang bertambah tapi kualitas juga semakin baik seiring dengan berkembangnya teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan.<sup>47</sup>



---

<sup>46</sup> Salwa Gustina, “*Persepsi Masyarakat terhadap Transportasi Umum di Jabodetabek*”, Temu Ilmiah IPLBI, (Desember, 2017), h. 123

<sup>47</sup> Rahardjo, Adisasmita, *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), h. 1



## **BAB VI**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Pesawaran**

Pada dasarnya penerangan jalan pada malam hari itu sangat diperlukan karena untuk dapat melihat jalan dengan jelas agar dapat terhindar dari berbagai macam bahaya yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu perlulah segera ada tindak lanjut dari Dinas Perhubungan terkait lampu jalan yang rusak, Alat Penerangan Jalan adalah Lampu Penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberikan penerangan pada ruang lalu lintas.<sup>48</sup> Terlepas dari itu, syarat untuk penerangan jalan umum itu harus SNI mengenai Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Kabupaten Pesawaran karena bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam merencanakan penerangan jalan khususnya di kawasan pesawaran. Sehingga, penerangan jalan yang dapat memberikan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan bagi pengguna jalan dapat direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25 ayat (1) menjelaskan “setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan”.<sup>49</sup> Sudah sangat jelas dalam peraturan undang-undang ini mengatakan diwajibkan harus adanya perlengkapan jalan maka tanpa terkecuali semua itu harus sangat diperhatikan oleh pemerintah. Adapun analisa peneliti berdasarkan yang peneliti teliti dilapangan seperti peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana dan beberpa staf yang lainnya.

---

<sup>48</sup> Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan, h. 2

<sup>49</sup> Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, h.35

Setiap tahunnya pasti ada perbaikan yang akan dilakukan meskipun terkadang tidak mencapai target yang direncanakan karena ada beberapa aspek yang harus diperhatikan seperti aspek perbaikan jaringan, lampu, dan banyak aspek lainnya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Fherdausi, S.Sos, M.M selaku Kepala Bidang Perencanaan, Sarana dan Prasarana.

“kami selalu memperhatikan dan merencanakan untuk mengupayakan perbaikan lampu jalan yang rusak setiap tahunnya, tapi dalam hal memperbaikinya itu butuh dana dan bahan yang harus disediakan begitu juga untuk perawatannya nanti. Yang sering jadi masalah kurang tercapainya target perbaikan lampu itu biasanya dalam hal barang tidak tersedia dan dana kurang untuk perbaikan, tapi kami selalu mengupayakan yang terbaik. Dalam pencapaian target perbaikan, sampai saat ini kira-kira baru 60% pencapaiannya karena ada lampu yang kita ubah dari lampu yang biasa ke LED serta pemasangan total mulai dari jaringan, tiang dan lampunya. Itu juga salah satu penyebab terjadi keterlambatan dalam pencapaian target perbaikan yang ingin dicapai.” Untuk anggaran selain anggaran dari APBD, biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki atau menambah LPJU juga berasal dari CSR perusahaan, dan saat ini juga pemerintah meminta dukungan dengan CSR dan juga BUMN yang ada di Kabupaten Pesawaran, dan saat ini kami juga tengah merencanakan untuk perbaikan dan pemeliharaan lampu PJU yang mati.<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara diatas mengenai lampu jalan yang rusak yaitu harus ada perbaikan disetiap tahunnya namun hanya saja yang jadi masalah disini yaitu kurangnya dana, karena lampu yang mati bukan hanya satu atau dua kecamatan saja melainkan hampir semua kecamatan di daerah kabupaten pesawaran mati, oleh karena itu saat ini pemerintah juga meminta dukungan kepada CSR dan juga BUMN yang ada di kabupaten pesawaran, selain dana dinas perhubungan juga merencanakan untuk agar melakukan perbaikan lampu jalan yang mati, mereka

---

<sup>50</sup> Wawancara Bapak Fherdausi Selaku, Kepala Prasarana dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran

tidak hanya diam saja tetapi juga akan bertanggung jawab sesuai tugas kedinasan mereka.

Ada juga yang disampaikan oleh Bapak Suhelmi S. Sos. M.M selaku Wakil Penyedia Sarana dan Prasarana, yang mengatakan:

“kami selalu mengupayakan yang terbaik dalam perbaikan sarana dan prasarana kelengkapan jalan yang salah satunya perbaikan lampu jalan, tapi lampu jalan yang rusak sebanyak itu tidak bisa dikerjakan secara bersamaan, melainkan secara bertahap dan perbaikannya tidak selalu sembarang melainkan ada lokasi yang telah diatur. Tapi jika ada laporan cepat tentang lampu jalan yang rusak maka akan kami tangani secepatnya dan kami juga selalu mengupayakan untuk berkoordinasi dengan rekan yang lainnya.”<sup>51</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dinas perhubungan kabupaten sebenarnya sudah mengupayakan untuk perbaikan lampu jalan, bahkan sebanyaknya lampu jalan yang rusak mereka tetap membenarkannya secara bertahap, karena dinas perhubungan juga tidak sembarangan untuk memperbaiki lampu jalan, namun mereka biasanya di data terlebih dahulu sehingga mereka dapat terstruktur dalam melakukan perbaikan jalan yang rusak di kabupaten pesawaran provinsi lampung.

Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa peran Dinas Perhubungan sangat penting, terutama dalam masalah sarana dan prasarana kelengkapan jalan umum yang salah satunya lampu jalan. Dalam upaya yang dilakukan tidak lepas dari landasan peraturan PerUndang-Undangan No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun hingga sampai saat ini belum tercapai 100% target perbaikannya, pihak Dinas Perhubungan selaku yang bertanggung jawab dalam hal perbaikan kerusakan lampu jalan selalu melaksanakan tugasnya dan tidak lepas dari landasan isi Peraturan-Peraturan yang telah ditetapkan.

---

<sup>51</sup> Wawancara Bapak Suhelmi S. Sos M.M selaku Wakil Penyedia Sarana dan Prasarana

Seperti penjelasan dari Bapak Ahmad Syafei, M.Pd dari Dinas Perhubungan, selaku Kepala Dinas Perhubungan mengatakan:

“dalam pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana jalan yang salah satunya itu lampu jalan, kami selalu melakukan perbaikan semaksimal mungkin karena kami bergerak berdasarkan peraturan yang berlaku, salah satunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi, jika ada lampu yang belum diperbaiki itu bukan berarti kami abaikan tapi belum terlaksana perbaikannya karena banyak hal yang harus diperhatikan sebelum dilakukannya perbaikan. Kami bergerak memperbaiki lampu jalan yang rusak itu tidak selalu berdasarkan laporan masyarakat, contohnya saja saat jadwal patroli malam dari pihak Dinas Perhubungan dan mendapatkan ada lampu yang rusak, besoknya langsung kita perbaiki. Jadi dimana kita melihat dan ada laporan langsung kita tangani secepatnya. Terus juga mengenai lampu rusak yang menyebabkan keresahan masyarakat dan bahkan ada korban dalam hal itu, sampai sekarang sih kami tidak pernah mendapatkan laporan tentang adanya korban jiwa yang diakibatkan oleh lampu jalan yang rusak, palingan hanya keresahan karena kurang pencahayaan di jalan saja.”

Berdasarkan wawancara di atas peran dinas yang masih belum berjalan 100% bukan dikarenakan dinas perhubungan tidak peduli melainkan karena terbatasnya dana, selain itu karena banyaknya lampu yang sudah mati, mereka memperbaikinya secara bertahap, bahkan merekapun melakukan patrol malam untuk dapat memeriksa lampu mana saja yang rusak, untuk ditugaskan oleh petugas masing-masing sesuai tupoksinya, mungkin belum dikatakan 100% dalam kinerja dinas perhubungan karena masih terhambat dengan dana sehingga belum mencapai kinerja yang baik untuk perbaikan lampu di jalan.

Ada juga penjelasan dari Ibu Meta Dwi S.Sos selaku staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran:

“melihat banyaknya PJU yang di Kecamatan Kedondong, yaitu kami rencanakan untuk pemeliharaan lampu pju di kecamatan kedondong untuk kedepannya dan mungkin kami akan memberikan bantuan berupa perbaikan pju tersebut, selain itu kami juga akan merancang dan menganggarkan dana ke atasan untuk membuat program perbiakan pemeliharaan PJU, dan kami juga menangani PJU yang mati dengan cara mensurvey lokasi pju yang mati lalu kami periksa dan jika benar bermasalah kami perbaiki sampai PJU tersebut bisa hidup kembali , jika ada yang rusak atau hilang kami ganti baru”<sup>52</sup>

Berdasarkan wawancara diatas karena kecamatan kedondong salah satu banyaknya pju yang rusak, oleh karena itu dinas akan memperbaiki dengan merencakana untuk kedepannya dalam memberikan bantuan, seperti berupa dana, atau akan diadakan program perbaikan dengan waktu yang singkat dengan menyewa banyaknya petugas.

## **B. Efektivitas pelaksanaan Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran terhadap jalan yang rusak**

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2018 terhadap Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, jika membahas secara efektivitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, peneliti juga mewawancarai beberapa staf yang ada di Kantor Kecamatan Kedondong. Melihat banyaknya lampu jalan yang mati di Kecamatan Kedondong oleh karena itu peneliti menelusuri kinerja keefektivitasan Dinas Perhubungan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Riyan Wardhana S.E selaku Seksi Ketentrana Dan Ketertiba Umum yaitu:

---

<sup>52</sup> Wawancara Ibu Meta selaku staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran

“jika kami melihat kinerja dishub saat ini belum efisien dalam menjalankan tugas untuk memelihara PJU terutama di kecamatan kedondong ini karena yang bisa kita lihat sendiri banyak sekali lampu PJU yang mati bahkan desa/kelurahan di kecamatan kedondong membuat program penerangan jalan di desa nya masing masing. Untuk masyarakat juga masih banyak yang mengeluh soal PJU yang mati diberbagai titik bahkan hampir semua titik di Kedondong, tentunya itu menunjukkan ketidakpuasan masyarakat kepada kinerja dishub. Untuk adaptasi PJU terhadap masyarakat juga masih belum ada sampai saat ini bahkan belum tersentuh tangan dishub untuk memperbaiki PJU yang mati terkhususnya dikecamatan Kedondong.”<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara diatas mengenai kinerja dishub sebenarnya masih belum efisien dalam menjalankan tugas untuk memelihara PJU terutama di kecamatan kedondong, bahkan masyarakat juga masih banyak yang mengeluh mengenai banyaknya lampu jalan yang mati. Oleh karena itu peneliti melihat kinerja yang dilakukan oleh dishub masih belum efisien.

Adapun kebijakan yang peneliti evaluasi juga dilapangan, yaitu kebijakan dari Birokrasi Dishub yang disampaikan oleh Ada juga penjelasan dari Bapak Dr. Minak Yaqin, MM selaku Kantor Kepala Camat Kedondong:

“untuk kinerja dishub masih belum maksimal karena masih banyak lampu pju yang belum diperbaiki dan dipelihara khususnya di kecamatan kedondong karekembali lagi kepada dana dari pemerintah , dana tersebut kami bagi bagi dan untuk titik fokus pju kami untuk saat ini hanya fokus kepada jalan nasional dan belum memfokus kannya ke jalan kecamatan karena kendala dana terbatas. Selanjutnya respons dari struktur organisasi seperti Kepala Dishub dan lain sebagainya, merekapun ikut resah dan khawatir untuk hal PJU yang mati dan rawan akan kecelakaan dan kejahatan , tetapi dana dari Apbd untuk hal PJU karena sangat terbatas, dan untuk komunikasi dari

---

<sup>53</sup> Wawancara Bapak Dr. Minak Yaqin M.M selaku Kepala Camat Kedondong

dishub juga sudah baik namun hanya penerapannya saja yang belum maksimal.”<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara diatas secara efektivitas kinerja dishub masih belum maksimal, karena dapat dilihat masih banyaknya lampu jalan yang mati, jika sudah maksimal tidak mungkin banyaknya masyarakat yang mengeluh akan lampu jalan, karena menurut masyarakat lampu jalan sangat penting terutama banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan dalam sehari-hari, seperti takutnya terjadi kecelakaan, kejahatan, begal dan lain sebagainya.

Dalam hal yang berhubungan dengan lampu jalan yang rusak, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat, seperti kata Suci Safeli selaku warga yang dekat rumahnya terdapat lampu jalan yang rusak:

“saya sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan lampu jalan yang tidak hidup lagi karena saya tahu bakalan ada perbaikan yang akan dilakukan oleh pihak berwenang tapi yang menjadi keresahan saya itu sudah banyak kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh gelapnya jalan karena kurang pencahayaan dari lampu jalan yang mati tersebut. terkadang keluarga dirumah juga merasa takut untuk keluar rumah kalau malam karena takut terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti penjambretan atau pembegalan bahkan bisa jadi korban kecelakaan lalu lintas.”<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara diatas respons dari masyarakat ada yang tidak terlalu mempermasalahkan ada juga yang mempermasalahkan, karena menurut mereka apa yang perlu dipermasalahkan, karena nantinya akan diperbaiki oleh dinas perhubungan, walaupun secara estimasi waktu belum ada kepastian, karena menurut mereka itu sudah menjadi tanggung jawab dinas perhubungan, namun adapun masyarakat yang mempermasalahkan karena mereka mengantisipasi seperti adanya kecelakaan lalu lintas karena gelapnya jalan yang kurang pencahayaan.

Sama halnya yang dikatakan Bapak Budi selaku salah satu RW di Kecamatan Kedondong:

<sup>54</sup> Wawancara Bapak Saputra Wakub selaku Sekretaris Kecamatan Kedondong

<sup>55</sup> Wawancara Suci Safeli Selaku warga Kecamatan Kedondong

“saya sudah pernah melaporkan tentang lampu jalan rusak yang Kecamatan kami alami, respon dari Dinas cukup lama, kalo dihitung-hitung sih ada satu tahun baru diperbaikannya baru dilaksanakan, kalau rusaknya sih sudah sangat parah seperti mulai dari patahnya tiang, putus kabelnya bahkan lampunya pun sudah tidak ada lagi. Kalau dihitung-hitung lampu jalan yang rusak di Kecamatan kami ini sih lumayan banyak, sehingga banyak hal buruk yang pernah terjadi tapi yang lebih banyak itu kecelakaan lalu lintas, dikarenakan kurangnya penerangan jalan untuk pengguna jalan lalu lintas sehingga membuat rabun jalan meskipun lampu kendaraannya sudah ada tapi menurut saya itu belum cukup, jadi itulah ujung-ujungnya kecelakaan terjadi.”<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara diatas respons yang disampaikan oleh Bapak Budi yaitu selaku RW di kecamatan kedondong, menurutnya lampu jalan yang rusak sudah cukup lama sekali bahkan jika di hitung kurang lebih sekitar satu tahun, dan jumlah yang rusak di kecamatan kedondong tersebut cukup banyak, bahkan juga sempat terjadinya kecelakaan oleh karena pak Budi berhadap adanya perbaikan dengan cepat untuk ditanggapi sebelum adanya kejadian-kejadian yang lain.

Ada juga salah satu pengguna jalan di Depan warung masyarakat Kecamatan Kedondong yang kebetulan bersedia juga kami wawancarai yaitu saudara Fakhri, beliau mengatakan:

“saya sudah biasa melewati jalur ini karena rumah saya tidak jauh dari sini, memang saya pernah mendengar kabar miring tentang adanya pembegalan yang dilakukan saat pengendara melintas jalan ini saat malam hari, tapi syukurnya hal tersebut tidak menimpa saya dan alhamdulillah hingga saat ini aman-aman saja. Memang sudah lama lampu jalan sekitar sini itu mati dan belum disentuh oleh yang namanya perbaikan oleh pihak Dinas Perhubungan. Harapan saya sih semoga segera di lakukan perbaikan oleh pihak berwajib, karenakan banyak anak-

---

<sup>56</sup> Wawancara Bapak Budi selaku RW di Kecamatan Kedondong

anak yang suka nongkrong di sekitar sini dan ada juga yang memanfaatkan kegelapan itu untuk mabuk-mabukkan, takutnya dari situlah terjadi kejahatan lagi yang akan menyebabkan korban berikutnya. Selanjutnya juga harus mengevaluasi dan memprogramkan masalah perbaikan dan pemeliharaan PJU yang mati di kecamatan khususnya kecamatan kedondong, karena yang dilihat saat ini kurang profesionalisme kinerja yang dilakukan mereka karena blm bisa membagi dana untuk perbaikan pju di kecamatan, sehingga kedepannya harus ada programkan untuk pemeliharaan pju di kecamatan di setiap tahunnya di dalam prgja tugas dan fungsi dishub kab pesawaran”<sup>57</sup>

Berdasarkan wawancara diatas masyarakat memberikan masukan kepada dinas perhubungan harus adanya evaluasi atau program untuk memperbaiki masalah lampu yang rusak, karena masyarakat melihat masih kurang profesionalisme kinerja yang dilakukan dinas perhubungan terutama di kecamatan kedondong.

### **C. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Perbaikan Kerusakan Lampu Jalan**

Dalam proses perbaikan lampu jalan banyak hal yang menjadi hambatan untuk pencapaian targetnya, hal itulah yang menyebabkan sering tidak tercapainya target yang diinginkan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab hal tersebut, diantaranya seperti terbatasnya anggaran dana, kurang tersedianya bahan baku yang dibutuhkan dan terbatasnya tenaga kerja lapangan.

#### **1. Keterbatasan anggaran dana**

Setiap kegiatan tidak lepas dari yang namanya pendanaan karena itu merupakan salah satu kebutuhan dalam hal untuk mencapai target yang ingin dicapai. Namun terkadang hal ini juga yang menjadi penghambat pencapaian target tersebut dikarenakan suatu keterbatasan

---

<sup>57</sup> Wawancara saudara Fakhri selaku warga Kecamatan Kedondong

dana. Misalnya seperti dana yang sudah tersedia, dibagi-bagikan untuk pembenahan yang sarana yang lain jadi anggaran tersebut dibagi-bagikan sehingga pendapatan untuk perbaikan lampu jalan terbatas sehingga terbatas pula perbaikannya.

Seperti yang dikatakan oleh Fherdausi,S.Sos, M.M selaku Kepala Bidang Perencanaan, Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, beliau mengatakan:

“saat ingin melakukan perbaikan sarana prasarana jalan yang salah satunya adalah penerangan lampu jalan, itu banyak hal yang harus dilakukan dalam proses perbaikannya yang mana diantaranya seperti penjabaran anggaran dan dan peralatan yang dibutuhkan. Tapi biasanya kita sering terhambat di pendanaannya karena anggaran yang sudah turun itu banyak pembagian sehingga terbatas untuk perbaikan lampu jalannya. Jika anggarannya banyak pasti target yang diinginkan akan dengan mudah tercapai, karena sudah selesai tahap perbaikan itu ada juga tahan pemeliharannya jadi tidak hanya di perbaiki setelahnya dibiarkan, melainkan akan selalu dirawat dan dalam proses itu memerlukan dana juga.”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran dana dalam perbaikan lampu jalan masih terhambat, karena anggaran yang sudah turun biasanya banyak tempat pembagian untuk perbaikan lampu, sedangkan dana tidak terus diberikan hal ini lah yang memicu keterlambatan untuk perbaikan lampu jalan, jika dana sudah turun biasanya pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran langsung memperbaiki lampu yang sudah parah matinya dijalan.

Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Tuti S.Sos Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, ia mengatakan

---

<sup>58</sup> Wawancara BapK Fherdausi,S.Sos, M.M selaku Kepala Bidang Perencanaan, Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran

“mengenai data untuk penjabaran berapa anggaran dana yang dibutuhkan dan kemana saja larinya dana itu, merupakan kerjaan saya jadi saat anggaran dana dari atasan turun maka saya langsung segera menjabarkannya. Itulah sebabnya terkadang bagian dana untuk perbaikan lampu jalan terbatas bahkan terkadang jauh dari kata setengah yang dibutuhkan. Tidak heran jika masih banyak lampu yang rusak belum tersentuh untuk diperbaiki. Itulah sebenarnya bukan kami abaikan lampu yang rusak melainkan karena keterbatasan-keterbatasan yang terjadi.”<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai dana yang sudah turun biasanya langsung dijabarkan atau keluar dan masuknya anggaran, namun perihal disini terkadang dana hanya setengah yang diberikan, oleh karena itu inilah yang menjadi kurangnya kinerja efektivitas Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, karena sebenarnya jika dana tidak terhambat diberikan dan lain sebagainya mungkin lampu jalan sudah lama diperbaiki.

## **2. Ketersediaan bahan/Material**

Untuk memperbaiki lampu jalan yang rusak banyak bahan material yang harus disediakan karena kerusakan di setiap tiang lampu jalan tidak semuanya sama, ada yang hanya rusak lampunya saja, ada juga yang rusak dari tiang-tiangnya bahkan ada yang hanya jaringan listriknya saja, bahkan ada lampu yang sudah tidak layak sehingga akan diganti dengan lampu jalan yang LED, oleh karena itu sesudah di survey dan mengajukan laporan barulah dilakukannya perbaikan. Namun dalam masalah ingin perbaikan itu harus mencari dulu bahannya karena dalam penyediaan bahan tidak ada kerjasama dengan PLN dan pihak PLN hanya menyediakan api/KWH saja. Bahan yang

---

<sup>59</sup> Wawancara Ibu Tuti S.Sos selaku Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran

dibutuhkan tidak selalu tersedia sehingga terdapat keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan bahan bakunya.

Seperti yang dikatakan Fherdausi, S.Sos, M.M selaku Ketua Kabid Sarana dan Prasarana Kabupaten Pesawaran: “saat ingin perbaikan lampu jalan yang rusak, saya juga ikut turun kelapangan, biasanya kami mencari bahan-bahannya dulu sebelum dikerjakan, namun bahan yang dibutuhkan tidak selalu ada, itu juga bisa menjadi penghambat bagi pihak kami memperbaiki lampu jalan yang rusak. Pada dasarnya kami juga tidak berkerjasama dengan pihak PLN dalam ketersediaan bahan perbaikan karena pihak PLN hanya menyediakan api listriknya saja dan material perbaikannya kami dapatkan dari penjual biasa namun terpercaya. Material perbaikan biasanya ada setok-setoknya setiap bulan namun itu tidaklah cukup melihat banyaknya lampu jalan yang rusak dan gudang Dinas kami tidak selalu menyediakan material tersebut karena beberapa alasan seperti dari tempat penyediannya lagi kosong mterial, dana untuk penyediaan cadangan materialnya sedang tidak ada dan beberapa alasan lainnya. Jadi ketersediaan material juga bisa dijadikan penyebab terhambatnya pencapaian target dalam perbaikan lampu jalan.”

Berdasarkan wawanacra diatas yang membuat penghambat perbaikan jalan yang rusak yaitu karena PLN hanya menyediakan api listrik saja, namun seperti material dan lain sebagainya disiapkan oleh dinas perhubungan sehingga ini juga yang menjadi penghambat untuk memperbaiki lampu yang mati di berbagai jalan kabupaten pesawaran provinsi lampung, khususnya kecamatan kedondong.

Dalam penyediaan material untuk perbaikan lampu jalan yang rusak, banyak bahan yang harus disediakan seperti tiang, lampu LED, kabel, dan masih banyak lainnya. Seperti yang dikatakan Bapak Rohmanto Masyoga selaku Kasi Penerangan Jalan di Dinas Perhubungan:

“sebelum turun kelapangan untuk melakukan perbaikan, biasanya kita melakukan pengecekan

ketersediaan bahan material misalnya apa-apa saja yang dibutuhkan, setelah itu barulah melakukan perbaikan. Itupun terkadang ada material yang sedang kosong jadi ya mau diapakan lagi terpaksa melakukan perbaikan di bagian yang materialnya lengkap saja. Hal ini bisa berpengaruh besar terhadap pencapaian target perbaikan karena pada saat dilapangan misalkan ada satu lampu yang diperbaiki dan lampu selanjutnya karena bahan materialnya tidak ada atau kurang maka kita lewati dan melangkah ke lampu selanjutnya, jadi dilihat itu sangat tidak nyaman. Dari sanalah ada orang yang beranggapan bahwa lampu yang kita langkahi itu sengaja tidak diperbaiki padahal kenyataannya tidak seperti itu.”<sup>60</sup>

Berdasarkan wawanacar diatas, untuk melakukan perbaikan seperti pengecekan material jika ada yang masih kosong maka kami tidak melakukan perbaikan karena jika stock yang masih kosong dinas perhubungan tidak bisa berbuat apa-apa, oleh karena jika stock material kosong mereka hanya memeriksa saja lalu melanjutnya ke pengecekan selanjutnya, namun disini terkadang kekeliruan masyarakat yang beranggapan bahwa dinas perhubungan tidka peduli padahal yang sebenarnya tidak seperti itu.

### **3. Kurangnya Tenaga Kerja**

Pada saat pengerjaan perbaikan lampu jalan pasti ada tenaga kerja yang dibutuhkan, hingga pada saat ini tenaga kerja di Dinas Perhubungan yang bertugas memperbaiki lampu jalan yang rusak atau yang turun langsung kelapangan itu sangat terbatas dan bisa dikatakan sedikit. Sehingga saat pengerjaan perbaikan itu bergantian tempatnya, misalnya pertama di lokasi Kecamatan Selebar dan selanjutnya baru pindah ke Kecamatan lainnya. Itulah sebabnya terjadi keterlambatan dalam perbaikan lampu jalan itu. Saat perbaikan lampu jalan, sehari itu belum tentu akan

---

<sup>60</sup> Wawancara Bapak Rohmanto Masyoga selaku Kasi Penerangan Jalan di Dinas Perhubungan

menyelesaikan satu Kecamatan dikarenakan keterbatasan tenaga kerja lapangan tadi sehingga dapat dikatakan sehari itu hitung kotornya saja hanya dapat setengah dari jumlah seluruh lampu jalan yang rusak pada satu Kecamatan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rohmanto Masyoga selaku Kasi Penerangan Jalan di Dinas Perhubungan, ia mengatakan:

“sebenarnya jumlah tenaga kerja yang telah ditugaskan bertanggung jawab kelapangan untuk melakukan perbaikan jalan sangat sedikit bahkan bisa dihitung dengan jari. Jadi ada yang ditugaskan untuk perbaikan lampu jalan yang rusak itu dan tidak bisa diserentakan di beberapa kecamatan, oleh karena itu dalam sekali perbaikan lampu yang ada di jalan harus bergantian antara kecamat yang lain kecamat yang lainnya. Misalkan seperti hari ini perbaikan di Kecamatan A lalu lanjut lagi besok di Kecamatan B, padahal Kecamatan A tersebut belum selsai semuanya diperbaiki. Oleh karena itu inilah yang menjadi keterbatasan untuk memperbaiki lampu jalan dan ini juga merupakan faktor keterlambatan dalam pencapaian target untuk perbaikan lampu di beberapa Kabupaten Pesawaran hingga Kecamatan dan di Desa.” Bahkan staf yang lainnya Ketika turun ke lapangan itu terkadang merasa kualahan untuk dapat menyelesaikan banyaknya lampu jalan yang sudah rusak, karena dalam satu Kecamatan bukan hanya 1 atau 2 saja yang rusak melainkan dari Kecamatan banyak lamou yang rusak di beberapa Desa yang ada, dengan banyaknya lampu yang rusak dan jumlah yang bertugas sedikit sehingga menjadi keterbatasan dan dampaknya yaitu terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada dilapangan”<sup>61</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, yang membuat penghambat lainnya selain dana, material, yaitu kurangnya tenaga kerja, oleh karena itu yang membuat lama untuk melakukan perbaikan yaitu karena tidak banyak orang yang dapat ditugaskan sehingga pihak

---

<sup>61</sup> Wawancara Bapak Rohmanto Masyoga selaku Kasi Penerangan Jalan di Dinas Perhubungan

dinas perhubungan merasa kewalahan karena kurangnya tenaga kerja, oleh karena itu ini juga yang memicu penghambatnya pengerjaan lampu jalan yang mati di daerah kabupaten pesawaran provinsi lampung terutama di kecamatan kedondong.

Selanjutnya adapun tambahan dari Ibu Tuti, Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran yang menyatakan:

“pada saat petugas dilapangan turun guna memperbaiki kerusakan lampu yang rusak. Yaitu yang mengerjakan semua petugas bahkan mereka langsung mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, karena jika ada laporan atau kerusakan lampu jalan itu tidak sedikit melaiikan banyak, sehingga tidak seimbang dan petugasnyapun sangat terbatas, oleh karena itu ini juga yang menyebabkan sering terjadinya keterlambatan dalam memperbaiki lampu jalan yang rusak diberbagai Kabupaten, Kecamatan hingga Desa.”<sup>62</sup>

Ada lagi beliau mengatakan:

“Untuk memperbaiki lampu jalan itu tidak semudah yang dibayangkan, karena sama saja mempertaruhkan nyawa karena berhubungannya dengan listrik yaitu api yang bisa menyabakan kebakaran atau bahkan dan lain sebagainya. Sehingga bisa jadi itulah yang menjadi penyebabnya kurang akan tenaga kerja dilapangan kita untuk yang bertugas memperbaiki lampu jalan yang rusak yang ada di Kabupaten Pesawaran, Kecamatan dan juga Desa.”<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, staf dinas perhubungan pesawaran menjelaskan, bahwasannya untuk memperbaiki jalan yang rusak yang sulit bagi dinas perhubungan kabupaten pesawaran provinsi lampung yaitu kuangnya tenaga kerja, karena untuk memperbaiki lampu jalan tidak semudah yang dibayangkan oleh masyarakat, membenarkan lampu jalan juga melihat cuaca ada di kala masyarakat melapor pada saat itu lagi musim hujan oleh karena itu dinas perhubungan juga mau tidak mau harus menunggu cuaca yang baik. Dan juga di dinas perhubungan kabupaten masih kurang dalam tenaga kerja, karena jarang orang yang mau untuk bertugas memperbaiki lampu jalan yang rusak disetiap daerah kabupaten

---

<sup>62</sup> Wawancara Ibu Tuti, Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran

<sup>63</sup> Wawancara Ibu Tuti, Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran

pesawaran provinsi lampung, maupun dari kecamatan dan desa. Jadi disini dapat disimpulkan bahwa dinas perhubungan pesawaran sudah memaksimalkan kinerja efektivitasnya walaupun belum sepenuhnya karena banyaknya hambatan-hamabatan tersebut.

Selain dari beberapa kejadian faktor diatas, terdapat juga kurangnya kesadaran masyarakat yang dapat menjadi faktor penghambat dalam perbaikan lampu jalan yang rusak, karena masih ada saja masyarakat yang banyak mempunyai hobi atau jaul dan nakal seperti mengambil api listrik, selanjutnya mengotori tiang listrik dan lain sebagainya sehingga tidak ada rasa slaing mnejaga terhadap lingkungan satu dengan yang lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Fherdausi,S.Sos, M.M:

“tidak hanya faktor yang disebutkan diatas saja melainkan ada satu faktor penghambat yang sering sekali terjadi dan sering ditemui dilapangan yaitu kenakalan yang dilakukan oleh masyraakat yang tidak ada tanggung jawabnya. Seperti adanya tiang yang sudah membengkok, lalu tiang listrik yang dicoret-coret selanjunta stop kontak atau tempat sekringnya tiba-tiba sudah hilang dan lain sebagainya. Sehingga dari situ kita dapat menilai bahwa masyarakat setempat masih tidak bisa menjaga lingkungan tersebut. Seharusnya jika kita dapat Bersama-sama menjaga fasilitas jalan umum tersebut maka lampu jalan tersebut tidak ada kerusakan, sehingga efek kedepannya kita sama-sama bisa menikmati fasilitas dengan nyaman, dengan begini kedepannya bagi pelapor yang melapori lampu jalan yang rusak dapat berkurang sedikit. Oleh karena itu kita tidak menyalahkan instansi pemerintah saja melainkan kita sebagai masyarakat juuga harus berintropeksi sehingga ada kerja sama antar instansi dengan pemerintah.”<sup>64</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat dsimpulkan bahwa faktor dalam perbaikan lampu jalan yang rusak bukan merupakan kelalaian instansi saja melainkan dari bebrapa aspek seperti kurangnya kinerja yang bertugas, kurangnya masyarakat untuk menjaga lingkungan

---

<sup>64</sup> Wawancara Bapak Fherdausi,S.Sos, M.M selaku Kepala Bidang Perencanaan, Sarana dan Prasarana.

sesame sehingga terjadilah dilapangan banyaknya lampu jalan yang rusak.

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi Penerangan Jalan Umum**

Setiap Instansi atau badan pemerintahan memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang sudah diatur dan ditetapkan didalam peraturan daerah, khususnya berkaitan dengan penyediaan, perawatan, dan perbaikan tiang Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum). Tiang lampu PJU merupakan sarana dan prasarana umum yang berfungsi untuk memberikan penerangan pada setiap sudut jalan raya ataupun jalan umum lainnya sehingga pada malam hari jalanan tersebut tidak gelap. Dengan adanya tiang lampu PJU di setiap sudut jalan raya akan memberikan kenyamanan bagi setiap pengguna jalan raya tersebut mulai dari pejalan kaki hingga pengendara bermotor.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari bidang penerangan jalam umum disetiap daerah Indonesia:

1. Perencanaan dan pengaplikasian dari kebidan teknis dibidang pemsangan tiang lampu Penerangan Jalan Umum.
2. Perumusan perencanaan, penataan, pembangunan, pengaturan serta pengawasan, selanjutnya pengendalian hingga pemeliharaan faslitas umum dijalan raya yang salah satunya tiang Penerangan Jalan Umum.
3. Perwujudan dan investasi serta pemilihan kebutuhan sarana dan prasarana tiang lampu Penerangan Jalan Umum.
4. Perwujudan dari perbaikan dan perawatan fasilitas tiang lampu Penerangan Jalan Umum.
5. Perwujudan dari sudut koordinasi eknis Bersama instansi terkait bidang pengadaan tiang lampu Penerangan Jalan Umum.
6. Perwujudan terhadap standar pelayanan minimal.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari bidang penerangan jalan umum di Kabupaten yaitu:

1. Memberikan pencahayaan buatan bagi pengguna jalan, sehingga masyarakat dapat merasa aman dalam melakukan aktivitas perjalanan di malam hari.
2. Meningkatkan keselamatan dalam berkegiatan sehari-hari.
3. Mendukung untuk keamanan dilingkungan.
4. Memberikan keindahan lingkungan khususnya di jalan raya.
5. Mempermudah penggunaan jalan bagi orang yang berkendara maupun jalan kaki.

#### **E. Kurang Efektifnya SOP Aduan Masyarakat dalam hal Lampu Jalan**

Untuk mempermudah tindak lanjut atas suatu pelaporan/aduan masyarakat mengenai permasalahan PJU, sebaiknya pengelola PJU menetapkan Standar Operasi dan Prosedur (SOP). SOP harus dipahami oleh semua staff yang terlibat dan harus secara konsisten dijalankan sehingga kualitas dari pelayanan kepada masyarakat berupa tindak lanjut atas aduan PJU dapat terjamin.

Secara umum, SOP harus menjelaskan langkah-langkah bagaimana suatu aduan diperlakukan mulai dari penerimaan, pelaksanaan tindak lanjut, hingga dokumentasi pelaporan hasil tindak lanjutnya. Akan lebih baik jika SOP ini juga diinformasikan kepada masyarakat baik melalui website (jika ada), poster yang ditempel di lokasi-lokasi strategis, ataupun buku petunjuk khusus yang dibuat sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat. Dengan mengetahui tahapan proses yang dilalui oleh suatu aduan yang diberikan, masyarakat akan dapat memantau proses tindak lanjut aduan yang disampaikan.

Karena di dalam masyarakat mereka berhak untuk mengajukan laporan, contohnya seperti masyarakat melihat dan mengalami serta menyaksikan lampu yang mati cepat-cepat masyarakat harus menindaklanjuti laporan lampu tersebut agar cepat juga ditindak lanjuti oleh Pemerintah.

Karena antar pemerintah dan masyarakat harus memiliki peran yang maksimal sehingga nantinya menghasilkan sebuah kinerja yang baik.

Namun yang peneliti lihat selama peneliti meneliti dilapangan yaitu masih kurangnya antisipasi masyarakat akan sadar untuk menjaga lingkungan sehingga masih banyaknya lampu jalan yang masih mati, oleh karena itu analisis peneliti terhadap kurang efektifnya masyarakat dalam aduan lampu jalan yang rusak kedepannya harus lebih banyak belajar dalam menggukon Standar Operasi dan Prosedur (SOP), karena definisi dari Standar Operasi dan Prosedur yaitu, standar merupakan salah satu acuan pokok yang harus dipatuhi dan ditaati oleh semua anggota organisasi, sedangkan operating aktivitas aplikatif yang merupakan kegiatan dalam berorganisasi, baik yang bersifat rutinitas maupun non rutin, selanjutnya procedure merupakan langkah atau tahapan yang berhubungan dengan aktivitas kerja biasanya dapat berupa gambar ataupun deskripsi lainnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa SOP merupakan salah satu acuan pokok mengenai langkah atau tahapan yang berhubungan dengan aktivitas aplikatif yang merupakan aktivitas kerja.

Oleh karena itu dalam bermasyarakat perlu adanya SOP, terutama untuk aduan-aduan ke ranah Pemerintah, karena Pemerintahpun saat bekerja masih menggunakan SOP yang baik dan benar, gunanya untuk dapat menaati aturan yang sudah ditentukan, begitu juga dengan masyarakat jika ada aduan semacam lampu jalan yang sudah tidak dapat hidup lagi, dan aduan lain sebagainya harus menggunakan SOP yang baik dan benar, sehingga seperti yang peneliti katakana dapat mengimbangi kinerja Pemerintah dan masyarakat, karena kita hidup tidak bisa semena-menanya harus memiliki aturan serta ketertiban yang baik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, segala sesuatu yang memiliki manfaat harus segera disediakan. Dalam masalah perbaikan lampu jalan yang rusak tidak selalu berjalan lancar sesuai yang diharapkan, terkadang ada juga faktor yang menjadi penghambat untuk melakukan perbaikan lampu tersebut, di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung terkhususnya di Kecamatan Kedondong terdapat banyak lampu jalan yang rusak dan belum melalui proses perbaikan, hal tersebut:

1. Peran Dinas Perhubungan dan pihak berwenang lainnya mengabaikan hal tersebut melainkan hambatan-hambatan yang terjadi diantaranya masalah anggaran dana, tenaga kerja, dan tidak selalu tersedianya bahan material. Namun hingga tahun 2023 target yang ingin dicapai sudah bisa dikatakan setengahnya tercapai. Oleh karena itu untuk pemerintah harus dapat lebih banyak mengevaluasi lagi mengenai jalan-jalan yang rusak, terutama yang lampunya mati, karena jika terjadi kendala kedepannya terhadap masyarakat pemerintah harus dapat bertanggung jawab, dan dapat dilihat juga peran dinas perhubungan terhadap lampu jalan yang masih rusak, terutama di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung terkhususnya di Kecamatan Kedondong, masih belum bekerja dengan kinerja yang baik, jika dilihat dari persenan mungkin baru dapat dikatakan sekitar 70%.
2. Untuk efektivitas dalam kinerja Dinas Perhubungan peneliti melihat saat turun dilapangan asih belum maksimal, karena dapat dilihat masih banyaknya lampu jalan yang mati, jika sudah maksimal tidak mungkin banyaknya masyarakat yang mengeluh akan lampu jalan, karena menurut masyarakat lampu jalan sangat penting terutama banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan dalam sehari-hari, seperti takutnya terjadi kecelakaan, kejahatan, begal dan lain sebagainya.

Harapan untuk kedepannya untuk di bagian daerah Kecamatan Kedondong agar masyarakat serta instansi dapat bekerjasama dengan baik sehingga dapat terciptanya suatu keamanan dilingkungan, seperti lampu jalan yang rusak dan lain sebagainya, selanjutnya semoga pemerintah juga dapat segera membantu menangani dana karena lampu yang mati diberbagai jalan itu sangat berpengaruh terhadap keamanan masyarakat karena bisa saja terjadi kecelakaan, begal, maling dan lain sebagainya sehingga kedepannya pemerintah juga harus cepat mengatasi dan lebih bergerak cepat untuk menanagni lampu-lampu yang rusak di daerah Kabupaten Pesawaran terkhususnya di Kecamatan Kedondong.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti paparkan diatas, maka saran yang peneliti berikan yaitu

### **1. Bagi Masyarakat**

Jika ingin menikmati fasilitas umum yang bertahan lama haruslah ikut memperhatikan dan merawat fasilitas jalan umum yang salah satunya berupa lampu penerangan jalan, bukannya dirusak dan dimanfaatkan untuk yang tidak-tidak dan untuk terus bekerja sama dalam menjaga satu sama lain agar dapat lebih baik lagi lingkungan maupun daerah yang ditempati.

### **2. Bagi Pemerintah**

Untuk pemerintah agar lebih dapat memperhatikan kekurangan dalam perlengkapan fasilitas jalan umum yang salah satunya lampu jalan yang rusak di Kabupaten Pesawaran terkhususnya di Kecamatan Kedondong. Juga memperhatikan tata kelola birokrasi yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran. Karena Pemerintah sangat berperan penting dalam hal ini. Oleh karena itu pemerintah harus dapat evaluasi lagi mengenai kerusakan-kerusakan yang ada pada area publik.

### 3. Bagi Peneliti

Untuk melanjutkan penelitian selanjutnya karena menurut penulis masih banyak masalah yang belum dikaji, karena dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan yang tidak disadari oleh penulis, Oleh sebab itu akan lebih baiknya jika ada penelitian selanjutnya yang dilakukan, agar kedepannya pembaca mendapatkan referensi dan wawasan yang lebih luas lagi.





## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Marlin M. Friedman, 2017 *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik, Edisi kelima*, Alih Bahasa: Achir Yani S. Hamid. Jakarta: EGC.
- Ralph Linton, 2018 *The Study of Man, an Introduction* New York: Appleton Century Crofts.
- Ichsan, Acmad, 2017 *Menuju Rumah Tangga Harmonis. Pekalongan*. TB Bahagia.
- Soekanto, S, 2017 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Raja Wali.
- Moleong, Lexy, J, 2017 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Rosdakarya.
- Hermawan Karnoto, 2018 *Perancangan Software Aplikasi Optimasi Penataan Lampu Pju Sebagai Upaya Penghematan Biaya Energi Listrik*, Semarang.
- Edy Suhardono 2017, *Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Departemen Pendidikan Nasional 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsir, Torang 2018, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta
- Kahar Haerah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*
- Agustino, Leo. 2019, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, CV Alfabeta
- Dwiyanto, Agus 2018, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Kansil, C.S.T, Engelien Palandeng dan Altje Agustin Musa 2018. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: JalaPermata Aksara, 2018
- Barkatulah, Abdul Halim 2018. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media
- Sidabalok, Janus 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Leo Agustino 2019, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* Bandung: Alfabeta

- Dr. H. Tachjan M.Si 2018, *Implementasi Kebijakan Publik* : AIPI Bandung
- Tillar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*.
- Dr. G. Inu Kencana Syafie M.Si 2019, *Pengantae Ilmu Pemerintahan*: Gorontalo PT Refika Aditama
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2018, Yogyakarta : UII Press
- Hafid Setiadi, S. Si, MT 2020 *Dasar-dasat Teori Perencanaan Modul 1*
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly 2018, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, Jakarta:erlangga
- Abdulrahmat 2019. *Efektivitas Implementasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- HAW. Widjaja, 2018, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
- Thomas R Dhey 2017, *Understanding Public Policy* New Jersey: Prentice Hall
- Michellin J. Hindi 2018, *Role Theory* . The Blackwell Encyclopedia of Sociology edited by George Ritzer. London: Blackwell Publishing
- Bruce J. Biddle 2020, *Role Theory Expectation, Identities and Behavioris* New York: Akademik Press Ink
- Hasan et.al 2019, *Sosiologi Indonesia* Jakarta: Universitas Terbuka
- Salwa Gustina 2017, “*Persepsi Masyarakat terhadap Transportasi Umum di Jabodetabek*”, Temu Ilmiah IPLBI,
- Rahardjo, Adisasmita 2019, *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bayu Surya Ningrat 2019, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, 2019, Jakarta : Rineka Cipta

### **Sumber Jurnal**

- Afnarius Surya. Syukur Masril Wandra Aulia Fonny (2018) *Pembangunan Sistem Informasi Lampu Jalan IV*(2), 9.
- Irawan Ahmad Fadhly. Moch Dhofir. Suyono Hadi (2017) *Analisis Peningkatan Efisiensi Penerangan Jalan Umum (PJU) Di Kabupaten Jember*. Malang 2(4), 15.

Fazrul, Insan (2020) *Mengenal Fungsi dan Jenis Lampu Jalan, Pembayarannya, Tanggung Jawab Masyarakat.*

Prasetya, Mahardhika Eka (2019) *Perencanaan dan Pelaksanaan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan P.Sudirman Tayu-Pati. Universitas Semarang.*

Mansyur (2017) *Analisis Kelistrikan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), (7),1. 34*

Andrew, *Rancang Bangun Sistem Lampu Penerangan Jalan Umum, (12),1. 10*

Nuruni dan Kustini, 2019 *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (7),1*

### **Sumber Skripsi**

Skripsi Anita Helawati: *Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan di Kota Bengkulu Perspektif Islam 2018.*

Skripsi Ana Aida Handayasari: *Peran Dinas Perhubungan Kota Serang Dalam Memenuhi Kebutuhan Penerangan Jalan Umum Di Kota Serang 2018.*

Skripsi Indera Miharaja Siregar: *Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Penerangan Jalan Umum di Kota Batam 2020.*

Skripsi Anita Heri Helawari: *Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pemeliharaan Lampu Jalan Di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam 2019.*

### **Sumber Internet**

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-9-at-taubah/ayat-105>.

<https://quranhadits.com/quran/9-at-taubah/at-taubah-ayat-105>.

Website Dishub Pesawaran: <http://dishub.pesawarankab.go.id/>

### **Sumber Peraturan**

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan

Permenhub PM no 27 tahun 2018.

Perda Kabupaten Pesawaran No. 05 tahun 2011.

Pasal 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perda kabupaten Pesawaran No.11 tahun 2010 tentang Pajak penerangan jalan